



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**




**HIMPUNAN BUKU  
HASIL KELITBANGAN  
KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2023**

**BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN  
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG**



**HIMPUNAN BUKU HASIL KELITBANGAN  
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN  
DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN BULELENG  
2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa/Ida Hyang Widhi Wasa, yang tidak henti-hentinya telah memberikan rasa syukur yang tak terhingga atas terselesaikannya Buku Himpunan Hasil Kelitbangan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023.

Penyusunan Buku Himpunan Hasil Kelitbangan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 merupakan salah satu upaya untuk memperkaya khasanah hasil kelitbangan dan dapat dijadikan referensi dalam proses perumusan kebijakan yang akan diterapkan oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

Buku himpunan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mencapai tujuan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah. Akhirnya, Saya sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam penyusunan Buku Himpunan Hasil Kelitbangan ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa/Ida Hyang Widhi Wasa selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua.

Singaraja, 29 Desember 2023

Kepala Badan Penelitian, Pengembangan  
dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng,



Drs. Made Supartawan, MM.  
Pembina Ek. I (IV/b)  
NIK 92307071993021002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAGIAN I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran .....	3
<b>BAGIAN II. HASIL-HASIL KELITBANGAN BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN</b>	
2.1. Kajian Analisis Peningkatan Pendapatan Asli daerah Melalui Pajak dan Bangunan di Kabupaten Buleleng .....	4
2.2. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Bencana .....	7
2.3. Pemetaan Data Base Rawan Konflik Kabupaten Buleleng.....	9
2.4. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat.....	12
2.5. Kajian Strategi Kebijakan Penanggulangan Stunting Melalui Pendekatan Holistik dan Terintegrasi di Kabupaten Buleleng.....	18
<b>BAGIAN III. HASIL-HASIL KELITBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN</b>	
3.1. Kajian Optimalisasi Pengembangan BUM Desa di Kabupaten Buleleng Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa .....	22
3.2. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Drainase Kabupaten Buleleng .....	25
3.3. Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Buleleng Tahun 2024-2028.....	28
3.4. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah .....	32
<b>BAGIAN IV. HASIL KELITBANGAN BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI.....</b>	<b>39</b>
<b>BAGIAN V. PENUTUP .....</b>	<b>47</b>

## **BAGIAN I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menurut pasal 373 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembinaan yang bersifat umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan. Hal ini mengisyaratkan bahwa kegiatan penelitian dan pengembangan merupakan salah satu tolok ukur pemerintah dalam melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Noor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana pada pasal 3 yang menegaskan bahwa pembinaan pemerintahan daerah meliputi: pembagian urusan pemerintahan, kelembagaan daerah, kepegawaian pada Perangkat Daerah, keuangan daerah, pembangunan daerah, pelayanan publik di daerah, kerja sama daerah, kebijakan daerah, kepala daerah dan DPRD; dan bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran penelitian dan pengembangan secara yuridis telah diperkuat dalam beberapa produk perundang-undangan seperti Undang-undang 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu pada pasal 15 ayat (1) yang menegaskan bahwa: jaringan sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi berfungsi membentuk jalinan hubungan interaktif yang memadukan unsur-unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan kinerja dan manfaat yang lebih besar dari keseluruhan yang dapat dihasilkan oleh masing-masing unsur kelembagaan secara sendiri-sendiri.

Namun pada kenyataannya, masih ditemui beberapa kendala dan permasalahan sehingga peran dan fungsi Litbang belum berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan pembentukannya. Lembaga litbang pada tataran implementasinya belum diposisikan sebagai unsur penting dalam memformulasi perumusan kebijakan. Namun dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi harapan baru dan landasan yang kuat terhadap daerah untuk membentuk lembaga Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dalam pasal 219 disebutkan “Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi: a. perencanaan; b. keuangan; c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; d. penelitian dan pengembangan; dan e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kondisi lingkungan strategis Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng sebagai unsur pembina penyelenggaraan pemerintahan di daerah, secara faktual dapat dikatakan menghadapi permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan penyelesaian secara konkrit dan konsisten. Isu-isu strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki dimensi yang luas dan kompleks sehingga kegiatan penelitian, pengkajian, dan penelaahan memiliki peran yang cukup penting dalam memberikan rekomendasi dalam proses penyusunan kebijakan strategis pemerintahan daerah. Disinilah keberadaan lembaga penelitian dan pengembangan baik di tingkat kementerian maupun di tingkat pemerintah daerah menjadi sangat penting.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng terus berupaya untuk mengedepankan hasil-hasil penelitian dan kajian dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan-kebijakan yang berkualitas. Dalam mendukung penyelenggaraan tupoksinya, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah telah mengkonsentrasikan program-programnya di bidang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, serta dukungan tugas-tugas kesekretariatan. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan berbagai pembenahan, baik di bidang program dan hasil penelitian, maupun dalam rangka penataan dan perbaikan kelembagaan serta sarana dan prasarana.

Upaya meningkatkan hasil-hasil penelitian, pengkajian, dan telaahan yang berkualitas sebagai input/rekomendasi strategis dalam perumusan kebijakan oleh pemerintah daerah, serta terselenggaranya tugas-tugas kesekretariatan sebagai unsur pelayanan (services), maka Badan Penelitian dan Pengembangan terus mengupayakan langkah-langkah kebijakan prioritas yaitu :

- a. Meningkatkan fungsi kelembagaan melalui koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait, peningkatan kualitas program sampai pada hasil-hasil penelitian, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM aparatur, dan optimalisasi dan efektifitas penggunaan anggaran.
- b. Meningkatkan kualitas rekomendasi strategis dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, meliputi aspek-aspek kesatuan bangsa, politik dan otonomi daerah; penyelenggaraan pembangunan dan keuangan daerah, penyelenggaraan pemerintahan umum dan kependudukan, serta penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme Tenaga Ahli/Peneliti dalam menghasilkan output-output penelitian secara berkualitas dan bermanfaat.
- d. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pendukung secara memadai, khususnya yang secara langsung mendukung proses dan output penyelenggaraan penelitian dan pengembangan secara berkualitas.
- e. Melakukan koordinasi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan baik dengan komponen terkait di lingkungan pemerintah daerah, maupun dengan institusi penelitian dan pengembangan terkait di tingkat pusat dan daerah dalam rangka sinergi penyelenggaraan fungsi dan penyusunan kebijakan kelitbang.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Buleleng telah menetapkan target pencapaian kinerja yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja dan keberhasilan Badan Litbang dalam mewujudkan visi dan misi. Pencapaian kinerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng salah satunya dapat dilihat dari jumlah hasil penelitian, pengkajian dan yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan.

Secara umum, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng telah melaksanakan semua program dan kegiatan dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Meskipun demikian masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan sehingga peran dan fungsi litbang belum berjalan secara optimal antara lain dipengaruhi oleh beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya sumber daya manusia yang menjadi motor penggerak Badan Litbang dalam melaksanakan program dan kegiatan kelitbang baik dari segi kuantitas maupun kualitas, kurangnya pembinaan dan peningkatan kapasitas

sumber daya fungsional kelitbangan melalui pendidikan dan pelatihan substansi maupun keterampilan teknis yang dapat mendukung peningkatan kualitas hasil kelitbangan masih belum menjadi prioritas sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas kelitbangan yang dihasilkan;

- b. Dalam pengkajian masih menggunakan tenaga ahli dari perguruan tinggi negeri maupun swasta.
- c. Anggaran yang masih kurang mendukung pelaksanaan kelitbangan serta beberapa kebijakan teknis terkait anggaran yang menghambat pelaksanaan kelitbangan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Buleleng pada tahun anggaran 2023, sehingga ada kajian yang belum bisa dilaksanakan dari Perangkat Daerah (PD).

Terlepas dari segala kekurangan dan keterbatasan yang dihadapi oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Buleleng dalam melaksanakan program dan kegiatan serta dalam menghasilkan produk pengkajian yang berkualitas sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng telah berhasil untuk menerbitkan *Himpunan Buku Hasil Kelitbangan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023*.

## **1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran**

### **a. Maksud**

Penyusunan Himpunan Buku Hasil Kelitbangan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan untuk memberikan informasi dan rekomendasi terkait isu-isu strategis pemerintah daerah, yang dapat menjadi dasar dalam proses perumusan kebijakan lingkup Pemerintahan Daerah.

### **b. Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya buku ini adalah untuk meningkatkan kualitas kebijakan pemerintahan dalam negeri melalui rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan penelitian, pengkajian, penerapan, dan pengembangan kebijakan Pemerintahan Daerah.

### **c. Sasaran**

Sasaran disusunnya buku Himpunan Hasil Kelitbangan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 ini adalah terwujudnya kebijakan pemerintah daerah yang berkualitas dan tepat guna melalui rekomendasi hasil kegiatan penelitian, pengkajian, penerapan dan pengembangan kebijakan yang dihasilkan oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah.

## **BAGIAN II**

### **HASIL-HASIL KAJIAN**

#### **BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN**

### **2.1. Kajian Analisis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Buleleng**

#### **A. Latar Belakang**

Pemerintah Kabupaten Buleleng saat ini sedang mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari berbagai sektor. Salah satu yang menjadi fokus peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng adalah Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB-P2. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah atas tanah dan bangunan dimana dasar pengenaan pajak tersebut berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata jual beli yang diperoleh dari harga objek lain yang sejenis. NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan untuk pembayaran PBB. Sejak tahun 2014, pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak telah mengalihkan pembayaran PBB yang kini menjadi tanggungjawab Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) atau Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah atau nama lainnya yang berda di tiap daerah. Pelimpahan kewenangan ini memberikan kewajiban dan potensi yang besar bagi daerah untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak.

Sementara di Kabupaten Buleleng, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng. Pada tahun 2021 pendapatan Kabupaten Buleleng dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan hanya mencapai 45,01% atau sebesar Rp18.750.000.000 Ini masih sangat jauh dari target yang dipasang oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng sebesar Rp 25.000.000.000 (<https://bpkpd.bulelengkab.go.id>). Jika target pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan ini dapat dimaksimalkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, tentunya anggaran untuk pembangunan daerah akan dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sampai saat ini realisasi target Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Bumi dan Bangunan belum dapat dicapai. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kendala-kendala yang dialami dalam melakukan pemungutan pajak, sehingga target yang ditetapkan tidak tercapai maksimal. Secara umum ada beberapa aspek penyebab tidak tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu: (1) faktor regulasi atau kebijakan tentang sistem perpajakan, (2) faktor aparatur pelaksana perpajakan, (3) wajib pajak, (4) media sosialisasi, dan (5) fasilitator lapangan. Faktor-faktor ini saling berhubungan yang berimplikasi pada nilai akhir yang diperoleh dari proses pemungutan pajak.

Semua aspek ini saling mempengaruhi pemenuhan target pencapaian



Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian yang bersifat spesifik akan memberikan gambaran yang bersifat utuh mengenai potensi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Buleleng, aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya hambatan dalam optimalisasi realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan, dan rancangan kebijakan strategis yang dapat dibuat untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Bumi dan Bangunan. Kajian ini akan dilakukan dengan memadukan dua metode penelitian sekaligus, yaitu metode penelitian kuantitatif untuk analisis potensi Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan dan kualitatif untuk faktor-faktor serta kebijakan yang diambil untuk optimalisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan.

## **B. Pokok-pokok Hasil Analisa**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BPKPD dalam mengoptimalkan penerimaan dari PBB-P2. Berbagai terobosan dan inovasi sudah dilakukan untuk mencapai target penerimaan yang telah ditentukan. Sejak dialihkannya tugas pemungutan PBB-P2 ke daerah, yakni dari tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Buleleng hanya 3 tahun berhasil mencapai target, sedangkan 6 tahun realisasi penerimaan di bawah target. Setelah diadakan observasi, wawancara, dan FGD maka dapat diidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya mengoptimalkan penerimaan PBB-P2. Kendala tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua), yakni : kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal adalah kendala yang terjadi pada penyelenggara pemungutan PBB-P2 dalam hal ini adalah BPKPD. Kendala eksternal adalah kendala yang muncul dari masyarakat selaku wajib pajak. Untuk lebih jelasnya tentang kendala internal dan kendala eksternal akan dipaparkan sebagai berikut:

- **Kendala internal**

BPKPD adalah badan yang memiliki tugas sebagai penyelenggara pemungutan PBB P2. BPKPD dengan segala daya dan upaya telah berusaha merealisasikan target yang telah ditentukan. Namun, kenyataannya masih terdapat kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas tersebut. Kendala tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kendala dalam pemungutan PBB-P2 adalah masalah SDM. Pada dasarnya sejak otonomi dan dekonsentrasi kewenangan, pemerintah daerah masih mengalami masalah dalam kualitas SDM. Permasalahan yang dihadapi semakin sulit di mana setiap pergantian pimpinan daerah sering dilakukan mutasi pegawai yang mengelola penerimaan dari berbagai pajak, sehingga SDM yang telah ahli dalam pengelolaan dipindahkan oleh kepala daerah yang baru. Hal ini juga merupakan kendala terbesar yang dihadapi oleh pemerintah daerah seluruh Indonesia adalah mempersiapkan SDM teknis secara berkesinambungan, karena di Pemda tidak ada sekolah yang khusus melatih calon tenaga teknis PBB-P2 terutama tenaga penilai PBB. Dukungan SDM yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di Kabupaten Buleleng belum sempurna karena pada instansi tersebut memiliki beragam individu yang mempunyai visi kerja yang berbeda-beda setiap orangnya serta kemampuan atau pengetahuan dalam penggunaan teknologi/komputer yang masih belum merata pada setiap individu.
- 2) Masih adanya beberapa data luas bangunan yang belum diperbaharui serta letak objek pajak yang belum jelas.
- 3) Terjadinya keterlambatan penyampaian SPPT kepada wajib pajak biasanya dikarenakan adanya beberapa SPPT yang keliru, sehingga perlu dilakukan

- pembetulan terlebih dahulu.
- 4) Dukungan logistik yang belum memadai. Dukungan logistik yang dimaksud adalah teknologi yang digunakan di BPKPD masih apa adanya atau belum cukup memadai.
  - 5) Dukungan infra koneksi yang masih minim di Buleleng itu sendiri, dimana untuk pelayanan administrasi perpajakan yang berbasis teknologi seperti sekarang ini perlu dukungan koneksi atau jaringan internet yang lebih memadai
- **Kendala Eksternal**  
 Kendala eksternal merupakan kendala yang dihadapi oleh masyarakat selaku wajib pajak. Kendala-kendala yang dimaksud adalah sebagai berikut:
    - 1) Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya masih rendah. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar utang pajak yang berarti bahwa masyarakat pada umumnya menekan seminimal mungkin biaya pengeluarannya termasuk dalam perihal pengeluaran untuk membayar utang pajak, sehingga masyarakat pada umumnya baru akan membayar tagihan utang pajak ketika sudah hampir jatuh tempo pembayaran.
    - 2) Masyarakat atau wajib pajak tidak berada di tempat atau pemilik lahan bukan warga sekitar.
    - 3) Masyarakat selalu menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran pajak baru di bayarkan,
    - 4) Banyaknya pemilik baru tanah dan bangunan yang dengan sengaja tidak mendaftarkan tanah atau bangunanya tersebut sebagai objek pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam melakukan kewajiban Pembayaran PBB.
    - 5) Prasarana pembayaran pajak yang masih minim di masyarakat. Dimana permasalahan ini biasa dihadapi oleh kalangan masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari kota, karena sampai saat ini prasarana pembayaran pajak yang masih ada hanya pada Bank BPD Bali, LPD yang ditunjuk, dan PT Post.
    - 6) Penjadwalan pemungutan jemput bola ke desa terkadang kurang tepat, karena kurang menyesuaikan dengan kondisi di masyarakat desa

### **C. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil kajian, baik dari wawancara dan FGD, terdapat beberapa rekomendasi yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah khususnya BPKPD dalam rangka mengoptimalkan penerimaan khususnya dari penerimaan PBB-P2 diantaranya:

- 1) Melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka menyempurnakan sistem administrasi, sehingga nantinya data baik yang berhubungan dengan subjek dan objek merupakan data yang terbaru.
- 2) Memperhatikan jadwal pengihan kedesa-desa yang disesuaikan dengan masa panen petani.
- 3) Walaupun terdapat mekanisme pengajuan keberatan atas pajak yang dibayar, namun hal ini masih dianggap merepotkan oleh masyarakat sehingga mereka lebih memilih tidak membayar pajak, sehingga perbaharuan sistem penentuan NJOP harus dilaksanakan.
- 4) Memanfaatkan dana CSR pihak-pihak swasta termasuk BUMD untuk kegiatan-kegiatan yang nantinya mampu atau dianggap bisa menarik minat masyarakat untuk membayar pajak.

- 5) Merevisi Perda terkait dengan PBB-P2 khususnya berkaitan dengan tarif dan penentuan NJOPTKP atas PBB.
- 6) Memberikan keringanan pada wajib pajak yang menunggak dengan cara mencicil kewajibannya membayar PBB dengan angsuran yang telah disepakati, sehingga tidak menjadi hutang pajak yang bersifat menahun.
- 7) BPKPD melakukan analisis target pendapatan melalui PBB secara lebih rinci, sesuai dengan potensi maksimal yang dapat diperoleh dari objek pajak, sehingga mendekati kondisi riil.
- 8) Melakukan penetapan pajak melalui sistem yang lebih akurat, seperti GIS PBB, sehingga mampu melihat secara detail objek pajak dengan segera perubahannya (real time).

## **2.2. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Bencana**

### **A. Pendahuluan**

Meningkatnya frekuensi kejadian bencana di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Buleleng pada khususnya telah membuka mata semua pihak akan pentingnya pertimbangan aspek kebencanaan dalam pembangunan. Kejadian bencana longsor dan banjir yang terjadi yang hampir berbarengan dengan musim hujan menyadarkan semua pelaku dan pelaksana pembangunan di Kabupaten Buleleng akan perlunya perhatian khusus pada lokasi-lokasi yang rawan bencana, baik bencana alam maupun non alam. Selain itu, UU no 24 Tahun 2007 mengharuskan setiap pemerintah daerah mempunyai dokumen PRB (Pengurangan Risiko Bencana) sebagai dasar dalam penyusunan rencana aksi, guna meminimalisir risiko dan dampak negatif jika terjadi bencana. Salah satu aspek penting dalam PRB adalah informasi lokasi-lokasi yang memiliki kerawanan dan risiko bencana tinggi. Kebutuhan akan informasi lokasi-lokasi yang memiliki risiko bencana tinggi inilah yang akan digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng melakukan kegiatan mitigasi bencana.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kerugian selama ini (sebelum munculnya paradigma pengurangan risiko) masih bersifat kuratif. Bencana masih dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari dan dielakkan, sehingga bentuk penanggulangan yang dapat dilakukan adalah berupa tindakan pertolongan sesegera mungkin. Perkembangan pemahaman dan pengetahuan tentang bencana kemudian memunculkan paradigma baru penanggulangan bencana, yaitu mitigasi bencana. Dalam paradigma mitigasi, fokus perhatian terhadap penanggulangan bencana adalah pada pengurangan tingkat ancaman, intensitas dan frekuensi bencana, sehingga kerugian, kerusakan dan korban jiwa dapat dikurangi. Contoh-contoh bentuk mitigasi antara lain pembangunan infrastruktur pencegah bencana, perencanaan tata ruang, dan sebagainya. Perkembangan yang terjadi kemudian menyadarkan bahwa mitigasi saja tidak cukup selama masyarakat masih belum memiliki pengetahuan, kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Upaya mitigasi juga seringkali tidak ampuh karena bencana sering terjadi pada magnitude yang tidak dapat ditangkal oleh produk-produk mitigasi. Perkembangan ini yang kemudian memunculkan paradigma pengurangan risiko bencana. Upaya pengurangan risiko bencana ini merupakan tanggung jawab semua pihak tidak hanya pemerintah.

Kenyataan yang ada saat ini dengan karakteristik wilayah topografi serta aksesibilitas yang ada di Kabupaten Buleleng penanganan bencana yang dilakukan oleh BPBD

Kabupaten Buleleng dirasa belum maksimal. Hal ini juga dipengaruhi oleh jumlah personil yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Buleleng. Untuk itu melalui konsep penta helix sebenarnya BPBD Kabupaten Buleleng mengajak pihak terkait yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media untuk ikut terlibat langsung dalam upaya penanggulangan bencana. Namun kenyataannya untuk menggerakkan semua komponen tersebut membutuhkan payung hukum yang kuat sehingga akan bisa mengikat semua pihak untuk ikut dalam hal penanggulangan bencana termasuk menggunakan segala potensi yang ada untuk penanggulangan bencana. Payung hukum yang dimandatori oleh regulasi adalah adanya Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana yang akan dijadikan rujukan yang mengatur semua pihak dalam hal penanggulangan bencana sebagaimana yang dipertegas dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menentukan bahwa pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana menetapkan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. Adanya Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana ini juga merupakan salah satu komponen standar pelayanan minimal yang harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah termasuk BPBD Kabupaten Buleleng. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan mengatasi permasalahan serta tantangan dinamika perkembangan kondisi mengenai penanggulangan bencana, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penanggulangan Bencana.

## **B. Pokok-pokok Hasil Analisa**

Berdasarkan permasalahan yang ada serta hasil analisis data dan pembahasan hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa Penanggulangan Bencana bagi Masyarakat Kabupaten Buleleng merupakan hal yang penting sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu untuk dibuat peraturan daerah. Kesimpulan penting yang dapat diambil, antara lain sebagai berikut:

- 1) Urgensi penyusunan Rancangan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Buleleng didasarkan bahwa selama ini landasan hukum dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Buleleng belum ada regulasi daerah yang mengaturnya.
- 2) Secara filosofis, Penanggulangan Bencana di Kabupaten Buleleng merupakan melindungi merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah salah satunya perlu untuk mengatur kebijakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Buleleng.
- 3) Secara sosiologis, Penanggulangan Bencana di Kabupaten Buleleng dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Buleleng dengan pertimbangan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Mengingat Wilayah Kabupaten Buleleng memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, demografis, dan sosial budaya yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah.

- 4) Secara Yuridis, berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana mengacu pada pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng yang menentukan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana termasuk didalamnya menetapkan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi yang melibatkan semua potensi yang ada di daerah.

### **C. Rekomendasi**

Adapun saran/rekomendasi yang dapat diberikan adalah :

- 1) Materi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penanggulangan Bencana perlu segera ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.
- 2) Naskah akademik ini bertujuan sebagai kajian untuk rancangan peraturan daerah agar mendukung Penanggulangan Bencana lebih optimal dan bisa memberikan fasilitas yang pantas korban bencana baik bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

## **2.3. Pemetaan Data Base Rawan Konflik Kabupaten Buleleng**

### **A. Pendahuluan**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memetakan potensi konflik sosial, ekonomi, budaya, agama dan politik di Kabupaten Buleleng. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis aspek-aspek apakah yang menjadi potensi pemicu terjadinya konflik pada desa, kelurahan, dan kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng, (2) memformulasi pemetaan tingkat kerawanan konflik desa, kelurahan, dan kecamatan di Kabupaten Buleleng; dan (3) memformulasi rencana tindak lanjut yang relevan dengan *database* rawan konflik di Kabupaten Buleleng.

Secara metodologis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif (*mixed methods*) dalam paradigma kebijakan publik. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis faktor pemicu konflik, aktor yang terlibat konflik, intensitas konflik dan memformulasi kebijakan minimalisasi potensi konflik. Sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk memetakan daerah rawan konflik di Kabupaten Buleleng dan tingkat kerawanan konflik di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Buleleng yang terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan, 19 (sembilan belas) Kelurahan dan 129 (seratus dua puluh sembilan) Desa. Informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa kelompok, yaitu: (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, (2) Polres Buleleng, (3) kelompok partai politik (ketua partai, pengurus partai dan anggota), (4) KPU Kabupaten Buleleng, (5) Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten, (6) kelompok polsek (kapolsek dan kanit reskrim), (7) kelompok Camat (camat dan bagian sosial politik), (8) Kepala Desa dan Perangkat Desa, (9) kelompok Bimas dan Babinsa, (8) kelompok tokoh masyarakat, (10) tokoh agama, adat dan budayawan, (11) kelompok LSM, dan (12) kelompok-kelompok yang pernah mengalami konflik. Teknik pengambilan data dilakukan dengan observasi, wawancara, studi dokumen, *focus group discussion* dan kuesioner. Instrumen penelitian berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, pedoman studi dokumen, pedoman *focus group discussion*, kuesioner dan alat bantu perekam data. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kualitatif diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Analisis data kuantitatif menggunakan analisis *statistical product and service solution* (SPSS) dan analisis *Geographic Information System* (GIS).

Hasil analisis data kualitatif menunjukkan aspek-aspek yang menjadi pemicu terjadinya konflik di Kabupaten Buleleng adalah masalah politik, tapal batas desa, kriminalitas, agama, ekonomi, pendidikan, kepadatan penduduk, konflik agraria, masalah adat dan kekumuhan. Semua aspek memiliki potensi yang sama, namun secara realistik masalah politik dan tapal batas memiliki daya ledak yang paling tinggi. Hal ini disebabkan karena masalah politik dan tapal batas desa melibatkan organisasi yang memiliki masa yang sangat banyak, sehingga sangat rawan menyebabkan bentrokan massal. Selain itu, permasalahan politik dan tapal batas juga telah sering sekali terjadi dan terbukti menyebabkan banyak korban di Kabupaten Buleleng. Secara kualitatif, terungkap persoalan yang terjadi pada masing-masing Desa, Kelurahan atau Kecamatan yang menjadi pemicu potensi konflik adalah politik, tapal batas desa, kriminalitas, agama, ekonomi, pendidikan, kepadatan penduduk, konflik agrarian dan masalah adat. Secara kuantitatif Kecamatan Buleleng merupakan Kecamatan yang menduduki tingkat kerawanan konflik paling tinggi dibandingkan dengan sembilan kecamatan lainnya. Ada sebanyak 15 (lima belas) desa/kelurahan yang masuk dalam kategori rawan konflik dan 14 (empat belas) desa/kelurahan yang masuk kategori cukup rawan konflik. Kecamatan Seririt menduduki posisi nomor dua sebagai kecamatan yang rawan konflik, karena terdapat 7 (tujuh) desa/kelurahan yang ada pada kategori rawan konflik dan sebanyak 14 (empat belas) desa/kelurahan lainnya ada pada kategori cukup rawan konflik. Kecamatan Banjar menjadi kecamatan yang berada pada urutan nomor tiga sebagai kecamatan rawan konflik dibandingkan dengan sembilan kecamatan lainnya. Ada 4 (empat) desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Banjar masuk dalam kategori rawan konflik, 12 (dua belas desa/kelurahan) cukup rawan konflik dan 1 (satu) desa/kelurahan kurang rawan konflik. Pada posisi keempat adalah Kecamatan Sukasada dengan 4 (empat) desa/kelurahan berada pada kategori rawan konflik, 10 (sepuluh) desa/kelurahan ada pada kategori cukup rawan konflik dan 1 (satu) desa/kelurahan kurang rawan konflik. Rencana tidak lanjut yang relevan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah: (1) meningkatkan kewaspadaan pada tiga wilayah yang memiliki tingkat kerawanan konflik paling tinggi, yaitu Kecamatan Buleleng, Kecamatan Seririt dan Kecamatan Banjar. Dibutuhkan penanganan dini untuk mencegah terjadinya gesekan dan permasalahan yang menjadi pemicu konflik pada wilayah tersebut, (2) secara khusus melakukan kewaspadaan pada desa atau kelurahan yang masuk kategori rawan konflik, yaitu Kecamatan Tejakula Desa Bondalem dan Tejakula, Kecamatan Kubutambahan Desa Kubutambahan, Kecamatan Sawan Desa Bungkulan, Kecamatan Sukasada Desa Selat, Panji Anom, Panji dan Sambangan, Kecamatan Buleleng Desa Alasangker, Jinengdalem, Penarukan, Banyuning, Astina, Banjar Jawa, Kampung Kajanan, Kampung Baru, Kampung Bugis, Kampung Anyar, Kaliuntu, Banyuasri, Baktiseraga, Pemaron dan Kalibukbuk, Kecamatan Banjar Desa Kaliasem, Dencarik, Banjar Tegeha, dan Banjar, Kecamatan Seririt Desa Pangkung Paruk, Ularan, Lokapaksa, Petemon, Seririt, Pengastulan, dan Tangguwisya, Kecamatan Busungbiu Desa Tista/Dadap Putih, Kecamatan Gerokgak Desa Celukan Bawang, (3) membuatkan regulasi yang relevan dengan kebutuhan pengembangan wilayah industri pada Kecamatan Gerokgak, yang saat ini dikembangkan menjadi kawasan industri, karena telah ada potensi-potensi konflik antara Masyarakat dengan pengusaha, dan (4) melakukan pengamanan secara lebih intens pada desa-desa yang memiliki calon Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati atau Wakil Bupati yang akan maju pada Pemilu pada Tahun 2024 mendatang.

## **B. Pokok-pokok Hasil Analisa**

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan, ada beberapa rencana tidak lanjut yang relevan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam memitigasi kerawanan konflik pada masing-masing Desa/Kelurahan dan Kecamatan:

- 1) Meningkatkan kewaspadaan (misi khusus pada Bimas dan Babinkamtibmas) pada tiga wilayah yang memiliki tingkat kerawanan konflik paling tinggi, yaitu Kecamatan Buleleng, Kecamatan Seririt dan Kecamatan Banjar. Pada Kecamatan Buleleng terdapat lima belas desa/kelurahan yang ada pada kategori rawan konflik dan empat belas desa lainnya ada pada kategori cukup rawan konflik. Pada Kecamatan Seririt terdapat tujuh desa/kelurahan yang ada pada kategori rawan konflik dan empat belas desa lainnya ada pada kategori cukup rawan konflik. Pada Kecamatan Banjar terdapat empat desa yang masuk kategori rawan konflik, dua belas desa masuk kategori cukup rawan konflik dan satu desa masuk dalam kategori kurang rawan konflik. Tingkat kerawanan konflik pada ketiga kecamatan ini dipicu oleh masalah politik dan masalah tapal batas yang memiliki bobot paling tinggi dalam resiko konflik. Hal ini disebabkan karena permasalahan politik dan tapal batas melibatkan organisasi dengan jumlah pendukung yang banyak. Secara realistis konflik politik dan konflik tapal batas bersifat sensitif dan menyebabkan korban yang tidak sedikit. Dibutuhkan penanganan dini untuk mencegah terjadinya gesekan dan permasalahan yang menjadi pemicu konflik pada wilayah tersebut, khususnya berkaitan dengan masalah politik dan tapal batas. Pemerintah Kabupaten Buleleng, sesegera mungkin melakukan mediasi dalam menangani masalah-masalah tapal batas dan gesekan-gesekan politik yang terjadi pada masyarakat di tiga kecamatan di atas.
- 2) Secara khusus melakukan kewaspadaan (penerjunan intelijen sipil) pada desa atau kelurahan yang masuk kategori rawan konflik, yaitu Kecamatan Tejakula Desa Bondalem dan Tejakula, Kecamatan Kubutambahan Desa Kubutambahan, Kecamatan Sawan Desa Bungkulan, Kecamatan Sukasada Desa Selat, Panji Anom, Panji dan Sambangan, Kecamatan Buleleng Desa Alasangker, Jinengdalem, Penarukan, Banyuning, Astina, Banjar Jawa, Kampung Kajanan, Kampung Baru, Kampung Bugis, Kampung Anyar, Kaliuntu, Banyuasri, Baktiseraga, Pemaron dan Kalibukbuk, Kecamatan Banjar Desa Kaliasem, Dencarik, Banjar Tegeha, dan Banjar, Kecamatan Seririt Desa Pangkung Paruk, Ularan, Lokapaksa, Petemon, Seririt, Pengastulan, dan Tangguwisia, Kecamatan Busungbiu Desa Tista/Dadap Putih, Kecamatan Gerokgak Desa Celukan Bawang. Pemerintah mesti menerjunkan intelijen sipil untuk memantau situasi dan kondisi yang terjadi pada desa/kelurahan yang masuk dalam kategori rawan konflik, khususnya menjelang pelaksanaan Pemilu serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024. Intelijen sipil dapat memotret secara empirik isu sosial politik yang berkembang di masyarakat dan memastikan kecenderungan masyarakat dalam menyikapi persoalan tersebut. Intelijen sipil merupakan masyarakat yang berasal dari desa/kelurahan bersangkutan yang integritasnya dapat dipercaya untuk memberikan informasi kepada Pemerintah tentang keadaan yang terjadi di lapangan. Kondisi ini akan memungkinkan semua informasi yang ada di bawah dapat diserap dengan baik melalui intelijen yang bersifat partisipatif.
- 3) Membuatkan regulasi yang relevan dengan kebutuhan pengembangan wilayah industri pada Kecamatan Gerokgak. Kecamatan Gerokgak yang saat ini dikembangkan menjadi kawasan industri oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng telah mengalami perkembangan yang sangat pesat secara ekonomi, serta menarik investor dari berbagai

wilayah untuk membangun industri di Kecamatan Gerokgak. Masuknya investor atau pengusaha nasional maupun asing di Kecamatan Gerokgak tidak jarang menyebabkan terjadinya gesekan antara masyarakat dengan pengusaha. Bahkan pada beberapa Desa telah muncul potensi konflik antara pengusaha dengan masyarakat yang disebabkan karena belum memadainya regulasi yang mengatur secara rinci mengenai izin oprasional serta jenis usaha yang dapat dikembangkan oleh pengusaha di kawasan Gerokgak. Sementara belum semua masyarakat menyiapkan diri untuk menjadikan daerahnya sebagai kawasan industri dengan segala fasilitas industri yang mesti dipenuhi. Hal ini tidak jarang menyebabkan terjadinya penolakan pembangunan industri oleh masyarakat dengan segala dampak negatif yang dijadikan dasar penolakan. Bertalian dengan itu, dibutuhkan regulasi yang bersifat terstruktur dan terukur dari Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat di Kecamatan Gerokgak. Sehingga potensi konflik yang dipicu permasalahan pembangunan industri tidak terjadi di Kecamatan Gerokgak.

### **C. Rekomendasi**

Berdasarkan pada pembahasan Data Rawan Konflik Kabupaten Buleleng ada beberapa poin yang layak menjadi saran bagi pihak-pihak terkait:

- 1) Pemerintah Kabupaten Buleleng Perlu melakukan upaya strategis untuk meminimalisasi potensi konflik pada tiga kecamatan yang memiliki tingkat kerawanan konflik yang paling tinggi.
- 2) Kepala Desa yang desanya ada pada kategori cukup rawan konflik sebaiknya melakukan kewaspadaan dini untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang terjadi di desanya masing-masing. Indikator-indikator yang berkontribusi terhadap tingkat kerawanan konflik sebaiknya diberikan interpersi lebih tinggi, sehingga tidak memunculkan masalah kerawanan konflik.

## **2.4. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat**

### **A. Pendahuluan**

Di Kabupaten Buleleng sebelumnya sudah ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Ketertiban Umum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum. Namun demikian, perda tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga diperlukan adanya aturan baru. Secara substansi pengaturan, ada norma-norma dalam Perda Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tidak lagi sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini, sehingga penegakannya mengalami berbagai permasalahan. Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2023 di Satpol PP Kabupaten Buleleng, permasalahan yang dihadapi dalam penegakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Buleleng, diantaranya:

1. Pengaturan tentang ketertiban dan ketenteraman masyarakat tidak diatur dalam satu peraturan daerah yang sama tetapi tersebar dalam beberapa peraturan daerah.
2. Ada beberapa perda yang terkait dengan ketertiban dan ketenteraman masyarakat telah mengatur tentang sanksi pidana sehingga terjadi tumpang tindih dengan Perda ketertiban umum pada saat melakukan penegakan hukum. Salah satu contohnya; 1). larangan dalam Pasal 19 Perda No. 1 Tahun 2013 Jo Perda No. 6 Tahun 2018 tentang



Pengelolaan Sampah yang sanksinya disebutkan dalam Pasal 23, dengan Pasal 2 Perda No. 6 Tahun 2009 yang sanksinya disebutkan dalam Pasal 21. 2) larangan pada Pasal 31 huruf a Perda No. 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL yang sanksinya disebutkan dalam Pasal 33, dengan Pasal 10 Perda No. 6 Tahun 2009 yang sanksinya disebutkan dalam Pasal 21.

3. Dari 13 sasaran dan obyek penertiban yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, yang diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2009 hanya 4 (empat) sasaran dan obyek penertiban, yaitu:
  - a. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
  - b. Tertib sungai, saluran, kolam dan pinggir pantai;
  - c. Tertib lingkungan; dan
  - d. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu.
4. Banyak keluhan masyarakat yang dilaporkan kepada Satpol PP Kabupaten Buleleng tidak diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2009, sehingga langkah yang diambil Satpol PP hanyalah memberikan sosialisasi dan himbauan.
5. Ada beberapa rumusan pasal dalam Perda No. 6 Tahun 2009 yang sifatnya kabur, sehingga dalam penegakannya menimbulkan multitafsir. Contoh istilah “memondokkan” yang terdapat pada Pasal 14 ayat (1) “Setiap pemilik mobil dilarang memondokkan mobilnya di jalan umum”.

Disamping itu, ada beberapa permasalahan lain sehingga penegakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat tidak bisa dilakukan dengan maksimal, diantaranya:

1. Pengaduan masyarakat terkait aktifitas berjualan di atas trotoar tidak diakomodir dalam perda 6 tahun 2009, karenanya lebih banyak satpol PP melakukan pembinaan saja.
2. Pengaduan masyarakat terkait limbah rumah tangga juga belum diakomodir dalam perda 6 tahun 2009. Contoh pengaduan dari masyarakat jalan Pulau Serangan, disana ada peternakan ayam yang terletak di lingkungan pemukiman sehingga menimbulkan keberatan bagi masyarakat sekitarnya. Karena belum diakomodir dalam perda, tindakan yang diambil, hanya menyarankan agar menutup usahanya karena dilakukan di areal pemukiman, tanpa bisa melakukan tindakan hukum.
3. Terkait penertiban penempatan menara juga tidak diatur, padahal dalam praktiknya banyak menimbulkan masalah dan gangguan bagi masyarakat.
4. Banyak pengaduan masyarakat terkait dengan penggunaan bahu jalan menjadi parkir kendaraan roda 4 (seperti: Jl. Banjar tegal, jl Gajah mada/delod peken, dan tempat lain), hanya bisa melakukan tindakan berupa penempelan stiker di kaca mobil, begitu akan melakukan penindakan hukum terkendala dengan istilah “pemondokan” dalam perda No. 6 tahun 2009 yang sifatnya kabur, sehingga penegakan tidak terlaksana.
5. Perlu penambahan aturan tentang pedagang bermobil yang mengganggu kemacetan atau dilakukan di jalan utama dan merugikan masyarakat atau pedagang lainnya.

Di samping permasalahan-permasalahan tersebut, dalam pengaturan tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan masyarakat dalam perda yang baru juga perlu mengadopsi atau memasukkan aturan tentang penggunaan Teknologi dan Informasi Elektronik (ITE) untuk mempermudah dan mempercepat dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat. Penggunaan ITE ini berkaitan dengan:

1. Pelaporan pelanggaran berupa pengaduan *online*, sehingga ada sarana mudah dan cepat bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran ketertiban dan ketenteraman, untuk

- mengurangi pengaduan melalui media sosial. Oleh karena itu, Satpol PP perlu menyiapkan aplikasi *online* dan SDM sebagai operatornya.
2. Pengawasan pelanggaran dengan menggunakan CCTV. Sudah ada kebijakan dari provinsi tentang *comencenter* pengawasan dan seluruh kabupaten diharapkan mengikuti kebijakan yang sudah direncanakan provinsi. Dalam praktiknya, nanti ada penempatan petugas di beberapa pos dan ketika di *comencenter* terlihat ada pelanggaran maka petugas terdekat langsung melakukan tindakan. Tindakan yang dimaksud adalah pemberian sanksi administrasi atau kalau itu berupa parkir mobil tidak pada tempatnya maka dinas perhubungan dapat langsung melakukan penyegelan mobil dan untuk membuka segel itu harus membayar denda administratif terlebih dahulu.
  3. Mensinkronkan pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan pelayanan yang lain, diantaranya:
    - a. Pelayanan kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selama ini sudah ada link dengan disdukcapil, dengan kewenangan yang diberikan kepada penyidik untuk mengakses NIK sehingga PPNS Satpol PP mengetahui identitas penduduk yang melakukan pelanggaran.
    - b. Ke depan perlu juga dihubungkan dengan dinas-dinas yang terkait lainnya, seperti: dinas sosial, dinas perijinan, dinas perhubungan, dinas kesehatan. Persiapan terkait sinkronisasi penggunaan ITE ini sudah dirancang oleh Dinas Kominfosanti.

Terkait dengan perlindungan masyarakat, kepala daerah dan kepala desa wajib menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Pelindungan masyarakat untuk tingkat kabupaten dilaksanakan oleh Satpol PP, sedangkan di tingkat desa dilaksanakan oleh kepala desa. Pelindungan masyarakat yang dimaksud segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

Secara yuridis, dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (yang selanjutnya ditulis Permendagri No. 26 Tahun 2020), dimana Pasal 40 menyatakan: "Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat harus menyesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dipandang perlu Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng melakukan penyesuaian Perda Nomor 6 Tahun 2009 dan karena materi muatannya mengalami perubahan lebih dari 50 % maka Perda No. 6 Tahun 2009 dicabut dan dibuatkan peraturan daerah yang baru, sebagaimana dinyatakan dalam angka 237 huruf b Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang selanjutnya ditulis UU No. 15 Tahun 2019) dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang selanjutnya ditulis UU No. 13 Tahun 2022). Karena

Perda No. 6 Tahun 2009 diganti dengan peraturan daerah yang baru, maka dipandang perlu membuat Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

## **B. Pokok-pokok Hasil Analisa**

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi acuan hukum pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, kondisinya dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja**

Dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan: “Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dijabarkan tugas Satpol PP, meliputi:

- a. menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka perangkat daerah yang diberikan tugas untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat di kabupaten/kota adalah Satpol PP Kabupaten/Kota. Hal ini dipertegas dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan: “Untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP” dan ditegaskan lagi pada Pasal 5 huruf b.

### **2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.**

Dalam Pasal 3 ayat (5) Permendagri No. 26 Tahun 2020 menyatakan: “Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kabupaten/kota dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antar Satpol PP kabupaten/kota di bawah koordinasi Kepala Satpol PP provinsi dan antar Satpol PP provinsi dibawah koordinasi Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan”. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilakukan melalui kegiatan:

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli;
- d. pengamanan;
- e. pengawalan;
- f. penertiban; dan
- g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut di atas, dibagi dalam 3 tahapan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 Permendagri No. 26 Tahun 2020, diantaranya:

- a. tahapan perencanaan;
- b. tahapan pelaksanaan; dan
- c. tahapan pelaporan.

Berdasarkan pada Permendagri No. 26 Tahun 2020 ini, maka pemerintah daerah kabupaten melalui Satpol PP memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di wilayah kabupaten. Dalam kerangka melakukan pengaturan lebih detail berkaitan kewajiban pemerintah daerah tersebut maka berdasarkan kewenangan yang dimiliki, pemerintah daerah kabupaten berwenang untuk membuat dan menetapkan peraturan daerah yang digunakan sebagai landasan hukum dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di wilayah kabupaten.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum.

Secara yuridis, perda ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan aturan yang ada di atasnya, karena beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perda ini sudah diganti, seperti: UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah diganti menjadi UU No. 23 Tahun 2014 dengan beberapa perubahannya, PP No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja sudah diganti dengan PP No. 16 Tahun 2018. Di samping itu, diberlakukannya sekarang Permendagri No. 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat. Dalam Permendagri No. 26 Tahun 2020 terdapat 13 (tiga belas) sasaran dan obyek penertiban dan 9 (sembilan) diantaranya belum diatur dalam perda ini, yaitu:

1. Tertib tata ruang;
2. Tertib jalan;
3. Tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
4. Tertib bangunan;
5. Tertib sosial;
6. Tertib kesehatan;
7. Tertib tempat hiburan dan keramaian;
8. Tertib peran serta masyarakat; dan
9. Tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam perda masing-masing.

Secara substansi, perda ini hanya mengatur tentang ketertiban umum, sedangkan amanat PP No. 16 Tahun 2018 dan Permendagri No. 26 Tahun 2020 tidak saja berkaitan ketertiban umum tetapi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat. Substansi yang berkaitan dengan pembebanan dan pelibatan masyarakat adalah ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sedangkan substansi tentang pelindungan masyarakat berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Pol PP. Berdasarkan hal tersebut, yang diatur dengan peraturan daerah ini adalah substansi tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat.

Secara substansi norma, ada beberapa norma dalam perda ini sudah diatur tersendiri dengan perda-perda lain yang pengaturannya lebih khusus, yaitu perda tentang perizinan, perda tentang penanggulangan pelacuran, perda tentang pengelolaan sampah, perda tentang administrasi kependudukan dan lain-lain. Berdasarkan asas preferensi yaitu *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yang dimaknai peraturan yang khusus akan mengenyampingkan peraturan yang lebih umum. Adapun pasal-pasal yang dimaksud, yaitu:

1. Pasal 2-5 ; berkaitan dengan tertib jalan, taman, jalur hijau dan tempat umum;
2. Pasal 6-7; berkaitan tertib keamanan lingkungan;
3. Pasal 8-9; berkaitan tertib hewan dan/atau binatang peliharaan;

4. Pasal 10-12; berkaitan tertib usaha;
5. Pasal 13; berkaitan tertib penghuni;
6. Pasal 14; berkaitan tertib parkir; dan
7. Pasal 15-18; berkaitan tertib sungai, saluran air, sumber air dan lepas pantai.

Di samping secara substansi ada beberapa norma yang sudah diatur tersendiri dengan perda yang lebih khusus, juga terdapat beberapa rumusan norma dalam perda ini yang bersifat kabur sehingga dalam penegakannya menimbulkan multitafsir, seperti contoh: istilah “memondokkan” yang terdapat pada Pasal 14 ayat (1) “Setiap pemilik mobil dilarang memondokkan mobilnya di jalan umum”.

Sanksi yang diatur dalam perda ini berupa ancaman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam praktiknya dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat sekarang ini.

Peraturan perundang-undangan terutama Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng yang ada kaitannya atau berkaitan dengan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, diantaranya:

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah

Dalam Pasal 10 perda ini dinyatakan “Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. persetujuan lingkungan; dan
- c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Berdasarkan pasal tersebut, maka setiap pelaku usaha yang mengurus Perizinan Berusaha wajib mematuhi 3 (tiga) point di atas, diantaranya:

1. Pelaku usaha memiliki bidang usaha yang memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang merupakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR) dan kesesuaian antara rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
2. Pelaku usaha wajib mendapatkan persetujuan lingkungan yang merupakan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, terhadap setiap usaha yang kegiatannya memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
3. Pelaku usaha yang melaksanakan pembangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha atau menjalankan kegiatan berusaha wajib memiliki persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Dikarenakan dalam perda ini tidak diatur tentang sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 10 tersebut, maka sanksinya akan diatur dalam perda baru tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, sehingga pelanggaran terhadap perda No. 1 Tahun 2023 dapat ditegakkan atau dikenakan sanksi.

2. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana diubah dengan Perda No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda No. 1 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Perda tentang Pengelolaan Sampah ini mengatur hal yang teknis terkait dengan

pengelolaan sampah, hal yang berkaitan dengan sanksi pelanggaran terhadap lingkungan secara umum belum diatur sehingga perlu diatur dalam perda baru tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

3. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung

Dalam unsur menimbang huruf a dinyatakan “penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif maupun teknis agar menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi penghuni dan lingkungannya”. Salah satu tujuan dari perda ini adalah mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Pengaturan tentang penyelenggaraan bangunan gedung ini sangat berpengaruh pada ketenteraman masyarakat.

4. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Dalam unsur menimbang huruf c dinyatakan “keberadaan PKL perlu ditata dan diberdayakan sedemikian rupa agar keberadaannya memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat serta tercipta kondisi lingkungan hidup yang bersih, sehat, rapi, indah dan tertib”. Penataan PKL yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan, lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu asas yang dipakai dalam penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL adalah asas ketertiban dan kepastian hukum dan salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan. Karena itu, penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL akan sangat terkait langsung dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

### C. Rekomendasi

Rekomendasi Kepada Pemerintah Daerah :

1. Segera mengusulkan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat beserta Draf Ranperda kepada DPRD untuk dibahas dan disahkan.
2. Segera mempersiapkan sarana prasarana dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di daerah.

## 2.5. Kajian Strategi Kebijakan Penanggulangan Stunting Melalui Pendekatan Holistik dan Terintegrasi di Kabupaten Buleleng

### A. Pendahuluan

Stunting merupakan suatu keadaan gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupan (Megawati & Wiramihardja, 2019: 154-159.). Kekurangan gizi pada kehidupan awal berdampak tidak baik untuk masa depan anak. Dampak nyata terjadi pada sisi kurangnya pendidikan, keterampilan kognitif yang tidak baik, pendapatan yang rendah serta kecenderungan hidup

dalam kemiskinan (Tampubolon, 2020: 25-32).

*Stunting* mempunyai konsekuensi yang jauh ke depan berupa peningkatan morbiditas dan mortalitas, tumbuh kembang pada anak yang tidak baik, kemampuan belajar yang minim, kerentanan terhadap penyakit dan infeksi pada masa dewasa, serta kurangnya produktivitas serta kemampuan ekonomi. (Tampubolon, 2020: 25- 32). *Stunting* terlihat setelah bayi berusia 2 tahun dengan kategori pendek atau sangat pendek memiliki panjang badan atau tinggi badan dibandingkan dengan usia memperoleh skor -2 dan -3 standar *deviasi* berdasarkan bidang ilmu kesehatan (Syafi'ie dan Yulianti, 2019: 33-39). Anak *stunting* memiliki gejala sebagai berikut:

(1) Pubertas yang terlambat, (2) Tes perhatian menunjukkan hasil yang kurang fokus, (3) Mempunyai memori belajar yang lambat, (4) Pertumbuhan gigi yang terlambat, (5) Pada usia 8-10 tahun anak menjadi pendiam, (6) Kecenderungan tidak mau kontak mata pada lawan bicaranya, (7) Mengalami pertumbuhan yang melambat, dan (8) Tampilan wajah yang lebih muda dari usianya (Saadah, dan Kp, 2020: 6).

Dampak negatif yang dihasilkan oleh *stunting* terdiri dari dampak dalam jangka pendek maupun dampak jangka panjang. Jangka pendek *stunting* mempunyai dampak antara lain: (1) Gangguan pada perkembangan otak anak, (2) Gangguan kecerdasan anak, (3) Gangguan pada pertumbuhan fisik, dan (4) Gangguan metabolisme pada tubuh atau keadaan pencernaan makan yang tidak normal. Sementara dalam waktu jangka panjang dampak negatif *stunting* berupa: (1) Menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar anak, (2) Menurunnya kekebalan tubuh sehingga mengakibatkan anak rentan terhadap penyakit, (3) Mempunyai resiko tinggi terhadap penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, dan stroke, dan (4) mengalami disabilitas pada usia tua (Saadah, dan Kp, 2020: 6).

Tahun 2021 Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) merilis data tentang *prevalensi stunting* di angka 24,4 persen atau 5,33 juta jiwa. Pemerintah pusat melalui kebijakan Presiden tentang penanganan *stunting* di Indonesia menargetkan penurunan angka *prevalensi* di titik 14 persen pada tahun 2024. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menerjemahkan kebijakan Presiden menargetkan penurunan *prevalensi stunting* sebanyak 3 sampai 3,5 persen tiap tahunnya sehingga pada tahun 2024 dapat memenuhi di angka 14 persen.

Upaya pemerintah dalam menangani *stunting* diwujudkan dalam bentuk penetapan regulasi. Adalah Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* memberikan dasar pikiran bahwa percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan. Berikutnya, pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan *Stunting* yang meliputi: Pilar 1 Komitmen dan Visi Pimpinan Tertinggi Negara. Pilar 2 Kampanye Nasional Berfokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas. Pilar 3 Konvergensi, Koordinasi, dan Konsolidasi Program Nasional, Daerah, dan Masyarakat. Pilar 4 Mendorong Kebijakan "*Nutritional Food Security*". Pilar 5 Pemantauan dan Evaluasi (Bappeda Provinsi Bali, 2021).

Persoalan *stunting* yang telah menjadi isu nasional mendapat perhatian di seluruh daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Buleleng. Kasus *stunted* masih banyak terjadi di Kabupaten Buleleng sehingga menjadi fokus penanganan oleh Pemerintah Daerah. Merujuk pada data yang dirilis Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada akhir tahun 2021, *prevalensi stunted* Kabupaten Buleleng berada pada angka 8,9 %.

Pemerintah Buleleng sesungguhnya telah berupaya untuk terus menurunkan angka *prevalensi stunted* melalui perumusan regulasi. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 148 Tahun 2018 tentang Penurunan *Stunting* menjadi dasar hukum gerakan penurunan *stunted* sehingga memudahkan ruang gerak bagi pelaksana teknis. Regulasi ini didukung juga dengan paket-paket kebijakan lain yang secara langsung maupun tidak langsung turut mendorong mempercepat angka penurunan *stunted*. Buleleng melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 menasar target penurunan angka prevalensi menjadi 3-4 %. Kendati demikian, terjadi anomali merujuk pada hasil SSGI tahun 2022 yang menunjukkan peningkatan prevalensi balita *stunting* pada angka 11.0 %. Berikut disajikan dalam bentuk grafik sebaran prevalensi balita *stunting* kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2022.

Dinamika angka prevalensi balita *stunting* yang telah dan berpotensi terjadi tiap tahunnya menjadi fokus utama yang sangat perlu dikaji. Dimulai dari memetakan lokasi titik-titik kasus *stunting* itu terjadi, kemudian menggali faktor penyebab dari terjadinya kasus *stunting* pada balita. Hasil pemetaan sebaran lokasi dan faktor penyebab ini berikutnya dijadikan dasar analisis dalam menentukan model kebijakan serta strategi penanganan yang efektif dan efisien dalam upaya penurunan angka prevalensi balita *stunting* di Kabupaten Buleleng.

## B. Pokok-pokok Analisa

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengacu pada keempat persoalan yang telah ditetapkan sebagaimana rumusan masalah, kemudian dapat dianalisa sebagai berikut:

1. Pemetaan terhadap anak yang memenuhi kualifikasi *stunting* di Kabupaten Buleleng dapat dilakukan per kecamatan maupun perdesa dengan basis data jumlah anak *stunting* sebagaimana yang di rilis oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng sebanyak 1.040 orang dengan rincian alamat dan nama anak. Dua kecamatan tertinggi dan terendah angka *stunting* terjadi di Kecamatan Banjar sebagai kecamatan dengan angka *stunting* tertinggi, sementara Kecamatan Gerokgak merupakan kecamatan dengan angka *stunting* terendah. Sementara itu, pemetaan perdesa menunjukkan bahwa terdapat 111 desa dengan kategori rendah, 23 desa dengan kategori cukup rendah, 7 desa dengan kategori sedang, 3 desa dengan kategori cukup tinggi, dan 4 desa dengan kategori tinggi.
2. Faktor penyebab *stunting* di Kabupaten Buleleng sesuai dengan prinsip dasar yang telah ditetapkan secara umum meliputi empat faktor yaitu: faktor akses pangan, faktor pola asuh, faktor lingkungan hidup, dan faktor akses pelayanan kesehatan. Berikutnya untuk di Kabupaten Buleleng dapat dilakukan spesifikasi berdasarkan kategorisasi sedang dan tinggi yang menunjukkan angka: penghasilan di bawah UMR sejumlah 70 %, tidak mendapat MPASI baik sejumlah 67 %, rumah berdampingan dengan kandang hewan sejumlah 45,7 %, tidak mendapat ASI eksklusif sejumlah 30%, tidak memiliki BPJS 30%, dan tidak memiliki sarana MCK yang baik sejumlah 12,8%. Sementara itu pada daerah yang termasuk pada kategori rendah diperoleh hasil sebagai berikut: penghasilan di bawah UMR sejumlah 23,3 %, tidak mendapat MPASI baik sejumlah 43,3 %, rumah berdampingan dengan kandang hewan sejumlah 26,6%, tidak mendapat ASI eksklusif sejumlah 16,7%, tidak memiliki BPJS 30%, dan tidak memiliki sarana MCK yang baik sejumlah 0%.
2. Model kebijakan penanganan *stunting* di Kabupaten Buleleng yang efektif dan efisien secara holistik dan terintegrasi meliputi beberapa stakeholder dengan peran dan tugas



antara lain: (1) Dinas Kesehatan berperan dalam skrining dan kuratif; (2) Dinas P2KBP3A berperan dalam pendampingan dan surveilans; (3) Dinas Sosial berperan dalam pengupayaan jaminan kesehatan; (4) Dinas PUTR berperan dalam pengadaan air bersih dan jambah sehat; (5) Dinas PMD berperan dalam mendorong kontribusi penuh/skala prioritas Pemdes kepada isu penanganan stunting (personalia kader kesehatan, perlengkapan posyandu, dan sarana posyandu); (6) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga berperan dalam edukasi bagi remaja putri terutama anak sekolah serta pemaksimalan pemberian tablet FE 10 tablet setiap menstruasi; dan (7) Desa Adat berperan dalam pengoptimalan pengecekan kesehatan pra nikah untuk menjamin kesiapan medis menjelang pernikahan.

3. Strategi penanganan stunting yang efektif dan efisien di Kabupaten Buleleng dilakukan dengan menasar tiga pihak yang terdiri dari remaja putri, ibu hamil, dan balita. Berikutnya dengan berpedoman pada hasil analisis bahwa penanganan stunting dapat dilakukan dengan pendekatan kuratif maka dirumuskan langkah-langkah sebagai berikut: Pertama, tahap pendataan yang dilakukan dengan melakukan pencatatan pada kegiatan posyandu untuk menentukan secara valid anak stunting. Kedua, tahap penanganan dilakukan dengan memberikan edukasi gizi, pemberian makanan tambahan, sampai rujukan ke RSUD untuk pemberian terapi oleh dokter Sp. Anak, dimasukkan dalam daftar pengawasan khusus tim pendamping keluarga.

### C. Rekomendasi

Kajian ini menghasilkan rekomendasi yang ditujukan kepada pihak terkait dengan harapan mampu mengakselerasi penurunan angka stunting secara efektif dan efisien di Kabupaten Buleleng antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Kesehatan agar melakukan penataan personalia pada Puskesmas sebagai pelaksana posyandu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan standar. Penataan ini dilengkapi dengan pengadaan alat pendukung posyandu sehingga dapat memaksimalkan kegiatan skrining anak stunting. Berikutnya dengan mempertimbangkan urgensi peran RSUD dalam melakukan fungsi kuratif pada anak stunting dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan segala sesuatu yang bertalian dengan perlengkapan medis pada RSUD. Penyusunan SOP yang mengandung substansi sebagaimana dituangkan pada subbab strategi kebijakan perlu dilakukan agar menghasilkan kejelasan alur dan tahapan untuk dipedomani dalam penanganan stunting di Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas PMD agar melakukan penguatan pada political will pemerintah desa terhadap isu penanganan stunting sehingga menelurkan kebijakan yang relevan.
3. Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga agar menginsersi topik-topik bertalian dengan penanganan stunting pada aktivitas di sekolah-sekolah khususnya yang melibatkan remaja putri.

### **BAGIAN III HASIL KAJIAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN**

#### **3.1. Kajian Optimalisasi Pengembangan BUM Desa di Kabupaten Buleleng Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa**

##### **A. Pendahuluan**

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Terbentuknya BUMDesa bertujuan untuk memperoleh keuntungan serta memperkuat Pendapatan Asli Desa, memajukan perekonomian desa, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Harapan dengan adanya BUMDesa, adalah pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada. Disisi lain akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, akan menambah payung hukum BUMDesa sehingga memperkuat kedudukan BUMDesa secara yuridis. Kehadiran payung hukum ini tentu menjadi titik tolak baru bagi BUMDesa di Indonesia untuk menjalankan fungsi sebagai penggerak ekonomi di desa.

Pengembangan basis ekonomi di perdesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Pada umumnya yang menjadi faktor yang paling dominan adalah kurangnya daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Keadaan demikian menyebabkan sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan akan berimplikasi pada ketergantungan masyarakat terhadap bantuan dari Pemerintah. Akan menjadi sebuah dilema ketika masyarakat selalu bergantung terhadap bantuan pemerintah dimana hal ini akan menyebabkan hilangnya semangat kemandirian masyarakat.

Kabupaten Buleleng telah ada 126 BUMDesa dari total 129 jumlah desa keseluruhan. Data ini berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng Bulan Juni tanggal 22 tahun 2023. Data dasar perkembangan BUMDesa di Kabupaten Buleleng cukup menggembirakan karena hampir seluruh desa di Kabupaten Buleleng memiliki BUMDesa. Secara lebih rinci data BUMDesa di Kabupaten Buleleng diantaranya: BUMDesa yang telah berbadan hukum sampai dengan tanggal tersebut sebanyak 103 BUMDesa, 5 BUMDesa tanpa status pendaftaran badan hukum, 10 BUMDesa berstatus belum upload dokumen pendaftaran badan hukum, 5 BUMDesa telah upload dokumen namun masih perlu perbaikan, dan 1 BUMDesa berstatus dalam proses verifikasi dokumen. Dalam prakteknya dari 126 BUMDesa, terdiri dari 1 BUMDesa Bersama yang berada di Perdesaan Baliaga dan 9 BUMDesa Bersama hasil transformasi

UPK Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks. PNPM Mandiri Perdesaan. Dari sekian banyak BUMDesa, telah ada beberapa BUMDesa yang secara nyata mampu memberikan peningkatan terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) disamping peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara umum.

Tidak menutup kemungkinan juga sebagian BUMDesa lainnya di Kabupaten Buleleng tidak berkembang dengan baik. Penyebab utamanya antara lain adalah tidak dikelolanya BUMDesa secara profesional. Padahal Undang-Undang Desa sudah membuka pintu untuk menggerakkan perekonomian di desa, akan tetapi harus kita sadari bahwa desa memerlukan peningkatan keahlian dan keterampilan dalam mengurus BUMDesa.

Selama ini payung hukum BUMDesa di Kabupaten Buleleng masih dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa hingga saat ini masih diberlakukan. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, aturan mengenai BUMDesa telah banyak perkembangan, sehingga dapat dikatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sudah tidak relevan dengan peraturan pemerintah tersebut, sehingga perlu diadakan perubahan dan penyesuaian dengan aturan di atasnya. Oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan.

Berdasarkan pemaparan di atas diperlukan sebuah kajian dalam pengembangan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buleleng untuk dapat terus dilaksanakan secara optimal, sehingga Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buleleng benar-benar menjadi penyangga perekonomian di desa dan kawasan perdesaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Maka dalam penelitian ini diangkat judul “Kajian Optimalisasi Pengembangan BUMDesa Di Kabupaten Buleleng Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa”.

## **B. Pokok-pokok Hasil Analisa**

Berdasarkan hasil analisis data lapangan, terdapat beberapa permasalahan yang dialami oleh BUM Desa dan BUM Desa Bersama, yaitu sebagai berikut:

### **a) Permasalahan Umum**

Beberapa permasalahan utama yang secara umum dialami oleh BUM Desa dan BUM Desa Bersama di Kabupaten Buleleng yaitu:

- (1) Permasalahan SDM. Tingkat kualifikasi dan spesifikasi SDM yang belum memadai, ketersediaan kuantitas dan kualitas SDM masih belum memenuhi kebutuhan Manajemen BUM Desa, kesejahteraan SDM yang belum dapat dikatakan layak, kompetensi SDM secara keseluruhan masih belum memadai, belum adanya pendampingan oleh pemerintah yang relevan sesuai dengan kebutuhan pengembangan SDM BUM Desa, serta masih perlu banyak pelatihan dan pengembangan SDM di BUM Desa.
- (2) Pelaporan keuangan belum menerapkan suatu pedoman baku yang menjadikan seluruh BUM Desa se-Kabupaten Buleleng mempergunakan 1 format atau sistem pelaporan keuangan yang sama.
- (3) Permasalahan Modal. Secara umum permasalahan modal yang minim masih banyak dialami BUM Desa di Kabupaten Buleleng, serta alokasi dana desa yang belum memprioritaskan pengelolaan BUM Desa.

- (4) Permasalahan Kepemimpinan. Ketentuan PP No. 11 Tahun 2021 yang membatasi masa jabatan direktur BUM Desa menjadi dilema bagi pejabat direktur untuk berkomitmen mengerahkan kemampuan optimalnya untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa atas dasar paradigma bahwa hasil jerih payah membangun dan mengembangkan BUM Desa saat ini akan dinikmati oleh pejabat/pemimpin periode selanjutnya, kemampuan manajerial pemimpin yang belum memadai sehingga profesionalitasnya kurang, serta kompetensi pemimpin termasuk di bidang *entrepreneurship* yang belum memadai.
  - (5) Kesadaran Masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk mendukung segala bentuk program kegiatan yang dilaksanakan BUM Desa masih rendah, perilaku kontra-produktif dari masyarakat seperti misalnya oknum pencuri air bersih desa dan lain sebagainya, partisipasi masyarakat yang masih rendah, serta kesadaran masyarakat untuk membayar tagihan cicilan pinjaman di unit simpan pinjam.
  - (6) Permasalahan politik internal Desa. Kepentingan masing-masing pemimpin Desa dapat berbeda-beda sehingga dapat memicu perbedaan sudut pandang antara pemerintah desa dan pengelola BUM Desa, serta belum terbentuk suatu sinergitas antara pemerintah Desa dan pengelola BUM Desa.
  - (7) Pengadopsian perkembangan teknologi informasi yang masih belum maksimal dalam setiap proses pengelolaan dan program kerja BUM Desa.
  - (8) Ketumpang-tindihan unit usaha. Unit usaha yang dijalankan terkadang ada potensi tumpang-tindih dengan bidang usaha yang dijalankan masyarakat sehingga memicu persaingan usaha internal desa, tumpang tindih dengan Desa Adat di mana beberapa asset memang milik desa adat dan desa adat pun sekarang memiliki Baga Usaha.
- b) Permasalahan Khusus BUM Desa Bersama
- Beberapa permasalahan khusus yang dialami oleh BUM Desa Bersama di Kabupaten Buleleng (khususnya BUM Desa Bersama Bali Aga) yaitu:
- (1) Keterbatasan kuantitas produksi UMKM sehingga terkadang belum bisa memenuhi permintaan yang kuantitasnya tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh alat produksi yang dipergunakan UMKM masih belum mendukung untuk produksi kuantitas besar, dan alat produksi yang digunakan pun masih cenderung bersifat manual.
  - (2) Belum ada penyertaan modal dari lima (5) Desa yang menjadi pendiri BUM Desa Bersama Bali Aga. Sejauh ini sumber dana utama yang dipergunakan sebagai modal dalam pelaksanaan program kerja adalah dari dana-dana bantuan pemerintah daerah serta kementerian pembangunan desa.
  - (3) Keinginan untuk dapat lebih berkembang ke ranah digital dengan lebih maksimal lagi dalam mengadopsi dan memanfaatkan perkembangan teknologi (khususnya ingin memiliki *website* BUM Desa Bersama Bali Aga).
- c) Permasalahan Khusus BUM Desa Bersama LKD
- Beberapa permasalahan khusus yang dialami oleh BUM Desa Bersama di Kabupaten Buleleng (khususnya BUM Desa Bersama Bali Aga) yaitu:
- (1) BUM Desa Bersama LKD merupakan transformasi dari eks PNPM-MPD yang merupakan pengelola Dana Bergulir Masyarakat, sehingga sampai saat ini unit usaha yang dijalankan BUM Desa Bersama LKD masih hanya pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat dengan segmen market yaitu kelompok perempuan miskin produktif. Hal ini menjadi keterbatasan karena segmen market yang sangat sempit

dan kurang potensial sehingga total dana yang dimiliki belum tersalurkan sepenuhnya ke masyarakat (terdapat *idle money* dalam jumlah besar yang seharusnya dapat dialokasikan ke dalam bentuk unit usaha yang lebih produktif).

- (2) Inisiasi untuk mengembangkan segmen market ke dalam bentuk simpan pinjam individu pun belum bisa karena keterbatasan regulasi. Peluang untuk mengembangkan unit usaha ke dalam bentuk simpan pinjam individu hanya bisa dalam bentuk PT. LKM, di mana hal tersebut juga masih sulit untuk direalisasikan berhubung dengan besarnya jumlah penyertaan modal yang dibutuhkan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Transformasi menjadi BUM Desa Bersama LKD selanjutnya menimbulkan dilema, di mana dulunya roh-nya merupakan *social oriented* yang menitikberatkan pada penanggulangan kemiskinan, sedangkan saat ini ketika berdiri dalam bentuk BUM Desa Bersama LKD roh-nya merupakan *profit oriented* yang menitikberatkan pada inovasi dan kreativitas untuk mengembangkan unit usaha demi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pada realitanya BUM Desa Bersama LKD tidak dapat dikatakan telah memiliki kewenangan dan ruang gerak untuk berinovasi mengembangkan unit-unit usaha yang lebih produktif sehingga nyatanya belum bisa menciptakan profitabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

### C. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat peneliti berikan antara lain :

1. Bagi pelaku pengelola BUM Desa atau yang bergelut dibidangnya, hendaknya aktif berkomunikasi atau membuat forum komunikasi antara pelaku BUM Desa minimal di satu Kabupaten agar tidak tertinggal informasi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng sebaiknya mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng hendaknya mengambil peran sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan untuk mengatasi permasalahan BUM Desa dan BUM Desa Bersama di Kabupaten Buleleng dalam bentuk produk hukum.

## 3.2. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Drainase Kabupaten Buleleng

### A. Pendahuluan

Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah terluas dari 9 (sembilan) kabupaten dan kota di Bali dengan luas wilayah 1.365,88 Km<sup>2</sup> (24,25% dari luas Pulau Bali). Secara geografis Kabupaten Buleleng terletak pada 8o3'40" 8o23'00" Lintang Selatan dan 114o25'55" - 115o27'28" Bujur Timur yang posisinya berada di bagian utara Pulau Bali. Secara administrasi, wilayah Kabupaten Buleleng mencakup 9 kecamatan, 129 desa definitif, 19 kelurahan, dan 169 Desa Pakraman. Ditinjau dari luas wilayah masing-masing kecamatan, Kecamatan Gerokgak merupakan kecamatan terluas, yaitu 356,57 km<sup>2</sup> atau 26,11% dari luas Kabupaten Buleleng. Sedangkan luas wilayah paling sempit adalah Kecamatan Buleleng, yaitu 46,95 km<sup>2</sup> atau 3,44% dari luas Kabupaten Buleleng.

Keadaan topografi Kabupaten Buleleng adalah sebagian besar merupakan daerah berbukit yang membentang di bagian selatan, sedang bagian utara wilayah Kabupaten Buleleng memanjang dari Barat ke Timur, yang meliputi seluruh pantai utara Bali yang memiliki panjang garis pantai +159 km merupakan dataran yang landai. Kabupaten Buleleng dengan topografi “Nyegara Gunung” memiliki variasi ekosistem hutan dengan luas kurang lebih 37,65%, dua buah danau yaitu danau Buyan dan Danau Tamblingan, pertanian, permukiman perkotaan, permukiman perdesaan dan kawasan pesisir dan laut. Potensi wilayah adalah bidang pertanian dalam arti luas, bidang pariwisata dan bidang industri. Sedangkan aksesibilitas wilayah terdapat jalur jalan nasional sebagai poros pergerakan wilayah dan sekaligus menjadi poros pergerakan antar kecamatan dan antar desa.

Perkembangan permukiman pada daerah pertanian, sering kali menyebabkan kesulitan tersendiri dalam penanganan banjir dan genangan air. Masalah yang sering muncul adalah digunakannya saluran irigasi sebagai saluran drainase secara bersama-sama. Penggunaan saluran irigasi sebagai drainase tentu merupakan hal yang kurang tepat dikarenakan secara konsep saluran irigasi bertujuan untuk mengairi persawahan yang mana dimensi saluran dari hulu semakin ke hilir akan semakin kecil sedangkan saluran drainase berfungsi untuk mengalirkan air limpasan langsung dari hujan untuk menghindari banjir. Dimensi saluran drainase akan semakin besar semakin ke hilir.

Disamping dwifungsi yang kontradiktif, akibat kepadatan penduduk saluran drainase sering juga difungsikan tempat pembuangan limbah rumah tangga dan tempat pembuangan sampah. Dengan terbatasnya lahan maka pembuangan sampah akan menemui hambatan sehingga tidak jarang saluran drainase dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sampah. Ditambah lagi kesadaran dan kebiasaan masyarakat terutama yang tinggal di bantaran sungai sering menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah dan limbah rumah tangga. Dampak dari “malfungsi” drainase adalah suatu daerah atau kawasan menjadi daerah rawan genangan dan banjir. Kondisi saluran drainase ini menyebabkan makin kompleksnya permasalahan dalam melakukan penanganan banjir dan genangan air. Penanganan teknis drainase sering terkendala dalam pelaksanaannya akibat kepadatan penduduk/permukiman yang menyulitkan dalam membuat penampang dan dimensi saluran yang sesuai dengan standar dan kebutuhan. Perkembangan permukiman cenderung mendesak saluran drainase; mulai dari memperkecil dimensi atau mengurangi lebar saluran atau bahkan menutup saluran yang telah ada.

Selama ini dalam mengatasi permasalahan-permasalahan drainase di lapangan mengalami beberapa kendala salah satunya disebabkan belum tersedia payung hukum sebagai acuan dalam pelaksanaan. Permasalahan-permasalahan tersebut sudah dikaji pada Tahun 2022 dalam Kajian Penyelenggaraan Sistem Drainase Kabupaten Buleleng dan rekomendasi yang dihasilkan salah satunya perlu dibuatkan payung hukum dalam pengelolaan drainase di Kabupaten Buleleng. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi bahwa Pemerintah Kabupaten dapat menyusun Peraturan Daerah mengenai sistem drainase sesuai dengan karakteristik wilayahnya.

Agar penyelenggaraan pengelolaan sistem drainase tepat dan komprehensif serta berwawasan lingkungan maka diperlukan payung hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase.

## B. Pokok-pokok Hasil Analisa

Pembentukan peraturan perundang-undangan perlu menyangkut mengenai fakta empiris atau berdasarkan realita dan tuntutan kebutuhan masyarakat agar nantinya tidak menimbulkan keresahan, ketidakpuasan, dan hal-hal lainnya yang dapat berujung pada resistensi masyarakat ketika peraturan tersebut hendak diberlakukan. Landasan sosiologis juga menghendaki bahwa setiap norma hukum yang termaktub dalam Peraturan Daerah harus merefleksikan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan kenyataan dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, maka bagian konsideran seharusnya merumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu cita, ide, dan gagasan normatif yang dituangkan dalam Peraturan Daerah benar-benar berdasarkan atas kenyataan yang tumbuh dan hidup di masyarakat.

Terdapat beberapa fakta empiris yang menunjukkan permasalahan drainase di Kabupaten Buleleng, baik yang bersifat internal ataupun eksternal. Adapun faktor internal yang menyebabkan permasalahan drainase yakni:

- Perubahan guna lahan kawasan non terbangun menjadi kawasan terbangun di daerah atas (hulu) sehingga mengakibatkan berkurangnya air yang terserap ke dalam tanah dan meningkatnya aliran permukaan.
- Berkembangnya permukiman baru sehingga akan mengubah pola aliran terutama perubahan lahan basah menjadi permukiman perubahan lahan pertanian menjadi lahan permukiman akan berdampak pada pola aliran yang menimbulkan banjir/genangan.
- Titik pembuangan aliran dari pekarangan ke saluran drainase terdekat. Saluran inlet dari pekarangan menuju saluran drainase hampir tidak ada sehingga kecenderungan aliran dari rumah tangga menuju jalan utama. Fasilitas ini sangat penting dalam memaksimalkan fungsi saluran drainase. Kondisi secara umum di daerah perkotaan halaman depan rumah berubah fungsi menjadi warung atau toko dan tidak ada lagi yang namanya telajakan.
- Kondisi Outfall di bagian hilir. Penataan outfall pada sistem drainase perkotaan harus memperhatikan elevasi outfall terhadap elevasi dasar sungai sehingga tidak menyebabkan aliran balik dari sungai ke wilayah permukiman. Area permukiman seperti ini terlalu dipaksakan dan tidak mempertimbangkan pengaliran sistem drainase.
- Aliran balik (back water). Hal ini terjadi pada sungai yang berfungsi saluran pembuangan utama yakni terjadi pada Tukad Mumbul dan Tukad Buleleng. Pengaruh genangan akibat aliran balik terjadi pada saat muka air laut pasang dan hujan dengan tinggi hujan dan durasi tinggi.
- Adanya saluran berfungsi ganda yaitu berfungsi sebagai drainase dan juga sebagai saluran irigasi.
- Adanya beberapa infrastruktur (kabel optik, tiang listrik, tiang telepon, dll) yang dibangun di saluran drainase yang dapat menyebabkan terhambatnya aliran air di saluran drainase.
- Adanya beberapa saluran drainase yang sengaja ditimbun baik dengan tanah, batu, beton atau material lainnya yang menyebabkan terjadinya limpasan di badan jalan pada saat terjadi hujan sehingga menyebabkan banjir.

Sedangkan faktor eksternal penyebab permasalahan drainase di Kabupaten Buleleng, yakni:

- Indonesia mempunyai iklim tropis sehingga sepanjang tahun mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada musim penghujan, curah hujan yang

tinggi akan mengakibatkan limpasan air permukaan menjadi tinggi dan apabila ketinggian air pada saluran drainase tersebut melebihi kapasitas saluran maka akan timbul banjir atau genangan.

- Terdapat beberapa kesulitan dalam koordinasi penanganan drainase perkotaan sesuai tanggung jawab dan kewenangannya. Saluran irigasi yang berfungsi ganda harus mengoperasikan pintu pada intake sehingga kapasitas saluran bisa dioptimalkan mengalirkan limpasan permukaan. Saat hujan pintu pada intake harus ditutup sehingga saluran irigasi hanya menampung aliran permukaan. Buka tutup pintu pada intake harus dilakukan petugas intake sehingga luapan air pada saluran bisa dikurangi. Sebagai contoh, pemeliharaan dan pengoperasian saluran irigasi primer kewenangannya berada di pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat, sedangkan untuk saluran drainase perkotaan kewenangan berada di pemerintah daerah kabupaten dan belum lagi saluran di tepi jalan negara kewenangan di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Melihat kewenangan saluran irigasi dan drainase yang melewati perkotaan dengan instansi yang berbeda tentu mengalami masalah dalam koordinasi penyelenggaraan sistem drainase.

Dengan adanya fakta empiris permasalahan drainase, baik yang bersifat internal dan eksternal, ditambah dengan belum adanya suatu peraturan terkait penyelenggaraan sistem drainase, maka dipandang perlu untuk membentuk suatu Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase sebagai bentuk respon Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng terhadap berbagai dinamika yang ada di masyarakat. Dengan demikian, penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat sangat dibutuhkan, khususnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat Kabupaten Buleleng.

Dalam hal yang mengatur mengenai kewenangan masing-masing pihak dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pengelolaan jaringan irigasi maka perlu dibentuk badan atau lembaga koordinasi antara semua stakeholder untuk memudahkan komunikasi masing-masing pihak.

### **C. Rekomendasi**

Berdasarkan pada simpulan maka dikemukakan saran bahwa Pemerintahan Kabupaten Buleleng harus segera membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase dengan membahas bersama Rancangan Peraturan Daerah sehingga Pemerintah Daerah memiliki landasan hukum dalam menyelenggarakan sistem drainase di Kabupaten Buleleng.

## **3.3. Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Buleleng Tahun 2024-2028**

### **A. Pendahuluan**

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi payung hukum yang kuat tentang adanya Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis elektronik. Inti dari Perpres ini adalah kematangan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di pemerintahan hingga level integrasi, dimana integrasi mulai dari antar Organisasi Perangkat Daerah (pusat data) hingga antar pemerintah daerah dan ke pemerintah pusat.

Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE merupakan panduan dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 khususnya dalam melakukan tata kelola SPBE.



Arsitektur SPBE memberikan kerangka dalam melakukan integrasi tata kelola unsur-unsur SPBE sedangkan Peta Rencana SPBE akan mencakup program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE diharapkan dapat memperbaiki tata kelola SPBE menjadi lebih efektif dan efisien.

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2024-2028. Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024-2028, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026, dan Peta Rencana SPBE Nasional. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng memuat Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi. Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng ini, diharapkan dapat memberikan gambaran dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dokumen Peta Rencana SPBE diharapkan dapat mengurangi risiko kegagalan proyek akibat pencapaian sasaran yang kurang terarah, memberikan kendali pengembangan SPBE sehingga solusi parsial yang tidak sinergis dapat dihindari, memberikan solusi dalam pengintegrasian sistem sehingga duplikasi kerja, duplikasi data, dan ketidaktepatan data dapat dihindari.

Maksud dari penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah untuk memberikan landasan berpikir, standarisasi, penahapan, dan implementasi bagi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Buleleng yang komprehensif, efisien, efektif, dan terpadu.

Tujuan dari penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:


1. Menyediakan arah kebijakan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Buleleng yang sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Buleleng;
2. Menyediakan acuan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi, informasi dan komunikasi;
3. Menyediakan acuan dalam pengembangan infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng;
4. Menyediakan acuan dalam pengelolaan dan pengembangan perangkat lunak yang mendukung layanan SPBE;
5. Menyediakan acuan dalam standar pengamanan layanan SPBE.

## **B. Pokok-pokok Hasil Analisa**

Analisis kesenjangan dilakukan dengan membandingkan kondisi target dan kondisi saat ini atau kondisi aktual. Untuk meminimalkan atau menghilangkan kesenjangan atau gap yang terjadi, diusulkanlah rencana tindak. Gambaran kondisi aktual diperoleh dari hasil survei, mengkaji dokumen dan wawancara. Gambaran kondisi aktual juga diperoleh dari analisis kesenjangan pada dokumen Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2024-2028.

Kondisi target mengacu pada 47 indikator evaluasi SPBE berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Indikator evaluasi SPBE tersebut dikelompokkan menjadi 11 tema dengan 4 domain indikator evaluasi SPBE. Pengelompokan 11 tema dan 4 domain indikator penilaian SPBE ditunjukkan pada Gambar:



Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng merupakan penjabaran dari proses perencanaan penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui serangkaian program dan/atau kegiatan yang akan dilakukan beserta indikator pencapaian target dan penanggung jawab target tersebut sehingga penyelenggaraan SPBE menjadi terarah dan terpadu.

Penyusunan Peta Rencana SPBE sudah diatur melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Menurut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022, Peta Rencana SPBE dikelompokkan menjadi Peta Rencana SPBE Nasional, Peta Rencana SPBE Instansi Pusat (IP) dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah (PD). Keterkaitan Peta Rencana SPBE Nasional dengan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah:

- 1) Peta Rencana SPBE Nasional, merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan SPBE yang diterapkan secara nasional sebagai panduan bagi IPPD dalam menyusun Peta Rencana SPBE IPPD. Peta Rencana SPBE Nasional disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, serta perlu dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Peta Rencana

SPBE Nasional, serta perlu dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Substansi Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng terdiri dari:

- 1) Sasaran program/kegiatan, merupakan sasaran program/kegiatan dari dokumen Strategis Pemerintah Daerah yakni Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026;
- 2) Inisiatif strategis arsitektur SPBE, Inisiatif strategis Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sesuai dengan tematik layanan digital;
- 3) Muatan peta rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng, yang terdiri dari 7 muatan yaitu Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan, Aplikasi, Infrastruktur TIK, Keamanan dan Audit TIK.
- 4) Program, merupakan aktivitas yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung inisiatif strategis;
- 5) Kegiatan, merupakan rincian aktivitas kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya program yang direncanakan.

Pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 tercantum bahwa permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah pada urusan wajib non pelayanan dasar khususnya urusan Komunikasi dan Informatika yaitu:

- 1) Terbatasnya jumlah SDM di bidang TIK di Pemerintah Kabupaten Buleleng
- 2) Belum optimalnya proses integrasi aplikasi yang tersebar di instansi lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng
- 3) Penerapan e-government belum optimal.

Sementara itu, isu strategis urusan komunikasi dan informatika yaitu:

- 1) Indeks domain tata kelola SPBE belum optimal
- 2) Keterbatasan infrastruktur jaringan sehingga belum mampu menyediakan akses internet yang baik secara merata di wilayah Kabupaten Buleleng

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan tujuan, salah satunya adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan salah satu sasarnya yaitu optimalnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance).

Peta rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng mengandung substansi sasaran program/kegiatan strategis dan inisiatif strategis. Sasaran program/kegiatan bersumber dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 yang dapat didukung dari realisasi arsitektur SPBE melalui inisiatif strategis. Sehingga, sasaran program/kegiatan tersebut adalah yang berkaitan dengan SPBE.

Sasaran program/kegiatan strategis peta rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah “Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)”. Penentuan ini mencakup Indikator serta target yang telah direncanakan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. Pengisian indikator beserta dengan target ini diisikan sesuai dengan yang tertera pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026.

Inisiatif strategis Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2024-2028 merupakan Inisiatif strategis yang terdapat di Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng sesuai dengan tematik layanan digital. Inisiatif strategis Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2024-2028 adalah “Peningkatan Indeks SPBE”. Inisiatif strategis tersebut sejalan dengan tematik layanan digital. Tematik layanan digital merupakan salah satu aspek implementasi SPBE yang mana aspek lainnya adalah

aspek administratif atau tata kelola. Aspek administratif/tata kelola mencakup kebijakan, perencanaan, pedoman manajemen. Aspek implementatif mencakup tematik layanan digital. Tematik layanan digital terdiri dari layanan publik baik layanan kepada masyarakat (Government to Citizen/G2C) maupun layanan kepada dunia usaha (Government to Business/G2B) dan layanan administrasi pemerintahan (Government to Government/G2G dan Government to Employee/G2E).

### **C. Rekomendasi**

- 1) Dokumen Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng ini bukanlah suatu dokumen yang statis, namun merupakan dokumen dinamis dan fleksibel. Dokumen Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng harus senantiasa dikaji dan diselaraskan kembali seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- 2) Dokumen Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat menjadi acuan dalam membangun SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng selama 5 (lima) tahun kedepan demi mewujudkan good governance di Kabupaten Buleleng. Keberhasilan dalam mewujudkan good governance di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi, harus didukung dengan komitmen tinggi oleh para pemangku kebijakan, khususnya Kepala Daerah.

## **3.4. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah**

### **A. Pendahuluan**

Pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya memaksimalkan investasi pada BUMD yang menjadi milik Buleleng kendati tidak menutup kemungkinan bagi investasi BUMD lainnya. Penentuan prioritas pada BUMD milik sendiri menjadi sangat rasional mengingat implikasinya pada aspek ekonomi yang lebih tinggi pada daerah. Kabupaten Buleleng mempunyai Perusahaan Daerah yang terdiri dari:

1. Perusahaan Umum Daerah Pasar Argha Nayottama;
2. PT BPR Bank Buleleng 45 (PERSERODA);
3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng;
4. Perusahaan Umum Daerah Swatantra;

Seluruh BUMD ini diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan dan roda penggerak ekonomi di satu sisi, akan tetapi disisi lain keberadaannya mempunyai hambatan masing-masing tugas dan fungsinya. Satu diantaranya yang paling prinsip adalah terkait dengan permodalan yang perlu mendapat dukungan dari pemerintah dalam bentuk penyertaan modal. Dari kacamata pemerintah, tindakan penyertaan modal merupakan bentuk investasi yang seyogyanya dilakukan secara terukur dan proporsional, dengan memperhatikan prinsip-prinsip prospektif dalam suatu investasi bisnis.

Berikutnya dipandang perlu suatu analisis kebutuhan modal dari masing-masing BUMD serta kemampuan investasi daerah sehingga menghasilkan suatu angka yang tepat sebagai dasar dalam penyertaan modal pemerintah kepada masing-masing BUMD.

PD Pasar Kabupaten Buleleng dalam bentuk BUMD, didirikan pada tanggal 12 Februari 2004, dengan payung hukum SK Bupati Buleleng No.68 Tahun 2003. Kegiatan usaha Perumda Pasar dimaksudkan untuk mendorong pengembangan perekonomian Daerah dan pertumbuhan ekonomi nasional serta pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Setelah dibentuknya PD Pasar Kabupaten Buleleng, penanganan pasar di Kabupaten Buleleng makin kompleks hal ini dikarenakan sudah terbentuknya staf-staf pegawai yang menangani langsung masalah yang terjadi di lapangan. PD Pasar Kabupaten Buleleng pengelolaannya dipisahkan dari unsur-unsur pemerintah yakni dikelola oleh orang-orang swasta yang profesional di bidangnya.

Perumda Pasar didirikan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 63 Tahun 2003 yang dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7). Dalam Perusahaan Umum Daerah Pasar Argha Nayottama, Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Pasar.

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Buleleng 45 selanjutnya disebut “bank” didirikan tanggal 7 November 2001 berdasarkan peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng No. 23 Tahun 2001. tujuan pendirian PT. BPR BANK BULELENG 45 (Perseroda) yaitu: memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; memperluas akses keuangan kepada masyarakat; mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; tata kelola perusahaan yang baik; dan memperoleh laba atau keuntungan. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2006 berdasarkan Perda Kabupaten Buleleng No. 14 Tahun 2006, PD. BPR Buleleng 45 berganti nama menjadi PD. BPR Bank Buleleng 45.

Usaha perbankan mempunyai kedudukan yang strategis dalam kaitannya memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk dividen maupun jasa giro. Penambahan penyertaan modal terhadap usaha perbankan dapat dilakukan berdasarkan hasil penilaian OJK yang menunjukkan usaha yang sehat serta pengelolaan perusahaan yang baik. Penambahan penyertaan modal menjadi dasar untuk peningkatan profit yang mampu diperoleh pada tahun berikutnya.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng mempunyai dasar yuridis melalui Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng. Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng, merupakan BUMD air minum yang didirikan untuk melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah daerah di bidang penyediaan air minum kepada masyarakat Buleleng. Saat ini pelayanan air minum disamping oleh Perumda THB, juga oleh BUMDES air minum dan secara swakelola oleh masyarakat. Dari 148 desa/kelurahan tersebut, yang dilayani Perusahaan Umum Daerah Tirta Hita Buleleng sebanyak 68 desa/kelurahan sedangkan sebanyak 80 desa secara swakelola/PAM Desa.

Maksud dan tujuan didirikannya Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng adalah untuk melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan Daerah, terutama di bidang penyediaan pelayanan air minum kepada masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perumda THB untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng, disebutkan bahwa Kuasa

Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda merupakan organ Perumda THB yang memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan Kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Perusahaan Umum Daerah Swatantra Kabupaten Buleleng berdiri pada tanggal 12 April 1969. Tujuan pendirian Perusahaan Umum Daerah adalah untuk memberikan benefit serta manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan secara umum dengan berpacu terhadap tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan. Secara umum, Perusahaan Umum Daerah Swatantra bergerak dalam bidang usaha Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Perdagangan, Industri, Jasa, Pengadaan barang dan jasa Lainnya, juga investasi kerjasama. Tujuan pendirian Perusahaan Daerah adalah untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan. Secara umum, Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang usaha Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Perdagangan, Industri, Jasa, Pengadaan barang dan jasa, juga investasi kerjasama. Legalitas yang mendasari perusahaan ini yaitu Perda No.2/DPRDGR/A/Per/15, Pada Tahun 12 April 1969 Kemudian diubah menjadi Perumda Swatantra ditetapkan dengan Perda. No 1 Tahun 2021, Perbup Nomor, 35 / tahun 2013.

Pemerintah Kabupaten Buleleng mempunyai kendala dalam penyertaan modal kepada BUMD bentukan sendiri di Kabupaten Buleleng. Sampai saat ini belum terbit Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyertaan modal kepada BUMD. Sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah khususnya pada ayat (5) sebagaimana diuraikan sebelumnya yang menegaskan bahwa dalam kaitannya dengan penyertaan modal daerah pada BUMD ditetapkan dalam bentuk Perda. Di lain sisi harapan pengembangan BUMD Kabupaten Buleleng muncul dari berbagai pihak dengan tujuan mampu berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah.

Pemerintah Kabupaten Buleleng membutuhkan suatu pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah yang menjadi dasar yuridis terhadap penyertaan modal pemerintah kepada BUMD. Penyusunan Perda dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan kajian yang sifatnya akademis. Melalui kajian ini dilakukan analisis sejauh mana pengaturan tentang penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Argha Nayottama, PT BPR Bank Buleleng 45 (PERSERODA), Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng, dan Perusahaan Umum Daerah Swatantra mempunyai dasar rasional baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Selain mengenai dasar rasional, dalam kajian akademik juga disusun konsep pengaturan yang baik sehingga pada akhirnya keberadaan pengaturan mampu memberikan jaminan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

## **B. Pokok-pokok Hasil Analisa**

Penyusunan Naskah Akademik sebagai salah satu unsur pembuatan Peraturan Perundang-Undangan adalah dimulai dari penelitian, sehingga diharapkan peraturan perundang-undangan yang akan dilahirkan dapat diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, penyusunan Naskah Akademik juga mempunyai fungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan undang-undang yang akan dibentuk sehingga memiliki nilai penting dan strategis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Naskah Akademik ini akan mewujudkan sebuah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Buleleng tentang Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga kegiatan penelitian ini merupakan sebuah upaya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng untuk lebih meningkatkan fungsi pemerintah dalam mengakomodir permodalan terhadap BUMD sebagai implementasi fungsi pemerintah mendukung perkembangan pelayanan masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan demikian, melalui naskah akademik ini diharapkan dapat membentuk suatu Peraturan Daerah yang merupakan jawaban atas pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penyertaan modal daerah yang masing-masing penyertaan modal tersebut didasarkan pada prinsip tata kelola perusahaan pemerintahan yang baik (Good Corporate Governance). Hal ini karena dalam setiap proses perumusan anggaran dasar BUMD, proses penyertaan modal sampai pada evaluasi kinerja BUMD mewajibkan integrasi aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Pembuatan Peraturan Daerah Penyertaan Modal ini diharapkan memberikan kepastian hukum serta akuntabilitas penyertaan modal khususnya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, Stakeholder BUMD Kabupaten Buleleng dan umumnya kepada masyarakat Daerah Kabupaten Buleleng.

Sasaran dalam pembentukan Peraturan Daerah ini adalah penyertaan modal untuk BUMD Kabupaten Buleleng yang meliputi beberapa BUMD, yaitu:

1. Perusahaan Umum Daerah Pasar Argha Nayottama;
2. PT. BPR Bank Buleleng 45 (PERSERODA);
3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng; dan
4. Perusahaan Umum Daerah Swatantra;

Jangkauan rancangan peraturan daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyertaan Modal adalah berupaya memberikan payung hukum yang jelas terhadap penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah Daerah Kabupaten Buleleng, sekaligus memberikan kepastian hukum. Maka, sangat penting membentuk sebuah produk hukum berupa Peraturan Daerah sebagai landasan hukum yang sekaligus memberikan suatu aturan yang komprehensif terhadap penyertaan modal Daerah Kabupaten Buleleng kepada BUMD. Dalam substansi normatif lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa terdapat unsur-unsur yang harus dimuat dalam suatu peraturan daerah, meliputi: (i) ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa; (ii) materi yang akan diatur; (iii) ketentuan peralihan; dan (v) ketentuan penutup. Dengan demikian, dapat diklasifikasikan dan diuraikan lebih lanjut perihal unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

#### 1. Materi Dalam Ketentuan Umum

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa. Pada bagian ini yang harus dimuat adalah tentang pengertian dan/atau definisi terkait dengan beberapa substansi yang harus dijelaskan dalam Peraturan Daerah. Maka, dalam Peraturan Daerah ini, hal-hal yang diatur dan terdapat pada bagian ketentuan umum adalah sebagai berikut:

- a. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.

- b. Bupati adalah Bupati Buleleng.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- e. Penyertaan Modal Daerah adalah investasi Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah baik dalam bentuk uang maupun barang.
- f. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- h. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
- i. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- j. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
- k. Rencana Kerja dan Anggaran/Rencana Bisnis Bank Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut RKA/RBB BUMD.

Dalam ketentuan umum rancangan peraturan daerah ini juga turut diatur maksud dan tujuan penyertaan modal. Hal ini merupakan variasi bentuk dari lampiran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dapat menempatkan maksud dan tujuan peraturan daerah pada bagian ketentuan umum. Adapun maksud dari Penyertaan Modal ini adalah untuk menggali potensi ekonomi guna memperoleh manfaat ekonomis, sosial atau manfaat lainnya bagi Daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Sedangkan, tujuan dari Penyertaan modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 2. Materi yang Akan Diatur

Materi yang akan diatur merupakan norma-norma keseluruhan yang menjadi bagian utama Peraturan Daerah dan disusun atas pasal-pasal berisi materi pengaturan sebagai berikut:

### a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyertaan modal untuk BUMD Kabupaten Buleleng yang meliputi beberapa BUMD, yaitu:

- 1) Perusahaan Umum Daerah Pasar Argha Nayottama;
- 2) PT. BPR Bank Buleleng 45 (PERSERODA).
- 3) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng; dan
- 4) Perusahaan Umum Daerah Swatantra;

Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal Daerah pada suatu usaha kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian BUMD ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor. Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar



dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah. Modal disetor pada perusahaan umum Daerah dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun sejak berdiri. Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

b. Tata Cara Penyertaan Modal

Pemenuhan kebutuhan penyertaan modal Pemerintah Daerah dianggarkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan sampai dengan Tahun 2026. Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud adalah dalam bentuk uang. Tata cara penyertaan modal mengatur dan sesuai dengan ruang lingkup.

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah pada tahun anggaran berkenaan. Apabila penyertaan modal pada tahun berkenaan belum dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

c. Hak dan Kewajiban

Hak-hak Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng setiap tahun menerima: (i) dividen sesuai prosentase kepemilikan saham pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Argha Nayottama; PT. BPR Bank Buleleng 45 (PERSERODA); Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng; dan Perusahaan Umum Daerah Swatantra. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Hak-hak Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. BUMD wajib melaporkan kemajuan perkembangan perusahaan kepada Bupati sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah Daerah dan BUMD wajib melaksanakan keputusan RUPS atau Rapat KPM.

d. Dividen dan Laba

Dividen Perusahaan Umum Daerah Pasar Argha Nayottama; PT. BPR Bank Buleleng 45 (PERSERODA); Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng; dan Perusahaan Umum Daerah Swatantra. Kabupaten Buleleng ditetapkan dengan RUPS.

Pembagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Buleleng, disahkan oleh KPM. Besaran dividen dan pembagian laba sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dividen dan pembagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD secara langsung merupakan komponen pendapatan Daerah.

3. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, berisi penyesuaian tindakan hukum atau hubungan hukum yang telah ada sebelumnya berdasarkan aturan hukum yang lama dengan aturan hukum yang baru. Tujuannya adalah untuk:

- a. mencegah terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan aturan hukum; dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau sementara.

Adapun, dalam rangka menjamin hubungan hukum peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah yang lama dan baru, dimuat ketentuan Peralihan yang mencakup:

- a. Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD yang telah disetor sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah;
  - b. Apabila terjadi perubahan bentuk Badan Hukum, nama atau hal-hal lain pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Argha Nayottama; PT. BPR Bank Buleleng 45 (PERSERODA); Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng; dan Perusahaan Umum Daerah Swatantra. Penyertaan modal Pemerintah Daerah tetap berlaku dan tetap dianggap sah; dan
  - c. Hal-hal lain sebagaimana dimaksud antara lain adalah merger, penggabungan dan konsolidasi.
4. Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

### C. Rekomendasi

- 1) Hasil penelitian dalam Naskah Akademik ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng memiliki argumentasi yang didasarkan pada landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis dalam melakukan Penyertaan Modal pada BUMD di Kabupaten Buleleng. Penyertaan Modal dilakukan sebagai investasi jangka panjang oleh Pemerintah Daerah untuk memperkuat struktur permodalan BUMD, sehingga BUMD dapat lebih kompetitif, tumbuh dan berkembang. Selain itu, kegiatan penyertaan modal ini juga dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan permodalan pada BUMD baru. Dalam aspek filosofis, kegiatan ini sesuai dengan cita-cita Indonesia sebagai negara kesejahteraan yang mengamankan peran pemerintah dalam menggali potensi ekonomi dan sosial melalui penyertaan modal pada BUMD. Dalam aspek sosiologis, penyertaan modal dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan permodalan pada BUMD. Sedangkan dalam aspek yuridis, dibuatnya Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyertaan Modal merupakan manifestasi negara hukum sekaligus dasar hukum implementasi pelaksanaannya.
- 2) Untuk mengatur penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng kepada BUMD, harus dilakukan melalui Peraturan Daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, terutama dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan untuk mencapai sinkronisasi dan harmonisasi hukum. Tidak boleh ada ketentuan yang bertentangan dalam pengaturan tersebut, dan jika terjadi masalah normatif, asas hukum harus diterapkan. Sebagai negara hukum, seluruh tindakan pemerintah dalam hal penyertaan modal harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemerintah melakukan pemetaan langkah-langkah untuk melaksanakan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan terkait.
- 4) Pemerintah melakukan analisis terhadap beberapa peraturan perundang- undangan yang relevan untuk memastikan sinkronisasi dan harmonisasi yang sesuai secara vertikal dan horizontal.

## BAGIAN IV

### HASIL KELITBANGAN BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI

#### A. Pendahuluan

Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana, membutuhkan kreatifitas dan inovasi dari seluruh stakeholder sebagai upaya percepatan kemajuan daerah. Ditengah persaingan global, tingkat daya saing merupakan salah satu parameter yang diperlukan dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat Inovasi Daerah, maka akan meningkatkan daya saing daerah dan tingkat kemajuan daerah.

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng, maka pada tanggal 8 januari 2020 dibentuklah lembaga baru yang diberi nama ***Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah (Balitbang Inovda) Kabupaten Buleleng***, tergolong Organisasi Perangkat daerah Tipe B, dengan 3 bidang (9 sub-bidang) dan 1 sekretariat (2 sub-bagian).

Dalam Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, Bidang Inovasi dan Teknologi, pada tahun 2023 melaksanakan 1 (satu) Kegiatan yaitu Pengembangan Inovasi dan Teknologi, dengan 5 (lima) Sub Kegiatan, yaitu : Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi; Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif; Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan; serta Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

Bidang Inovasi dan Teknologi dalam membantu Kepala Perangkat Daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Inovasi dan Teknologi berdasarkan data dan program Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah serta ketentuan perundang-undangan;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan, serta mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitas dan penerapan di Bidang Inovasi dan Teknologi;
- d. Penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Inovasi dan Teknologi;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di Bidang Inovasi dan Teknologi;
- g. Penyiapan bahan, strategi dan penerapan di Bidang Inovasi dan Teknologi;
- h. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di Bidang Inovasi dan Teknologi;

- i. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di Bidang Inovasi dan Teknologi, serta penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- j. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- k. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## **B. Hasil Kegiatan Bidang Inovasi dan Teknologi**

### **b.1. Substansi Inovasi dan Pengembangan Teknologi**

Hasil kegiatan yang dilaksanakan Substansi Pengembangan Inovasi dan Teknologi adalah:

1. SK Kepala Badan tentang Pengelola Teknis Sistem Informasi Inovasi Daerah Aplikasi (SI INDAH) Kabupaten Buleleng Tahun 2023
2. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Inovasi di tingkat Kecamatan dan Kabupaten serta Launching Aplikasi SI INDAH
3. Melaksanakan Pendataan inovasi perangkat daerah Kabupaten Buleleng
4. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 23 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah
5. Menyusun laporan dan data dukung Penjabat Kepala Daerah Triwulanan Periode 1 dan Periode 2 sesuai aspek Pembangunan dengan indikator Inovasi
6. Melaksanakan Pendampingan kepada Innovator dalam hal penyusunan Proposal dan pelaksanaan Presentasi Inovasi "Pattika Bali" dan "Bom Laser" dalam rangka mengikuti Lomba IPTEK "Kerthi Bali Swacitta nugraha" tahun 2023
7. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/304/HK/2023 tentang Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
8. Mengikuti Pengukuran Indeks Inovasi Daerah dan Penilaian Innovative Government Award 2023 dengan melaksanakan penginputan data pada sistem Indeks Inovasi Daerah Kemendagri yaitu pada data profil/pengisian satuan Pemerintah Daerah dan satuan inovasi daerah pada link <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id>
9. Melakukan Verifikasi terhadap Data Dukung Inovasi Perangkat Daerah
10. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Nomor: 100.3.3.5/44/SETDA/2023 tentang Tim Pembina Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023
11. Mengikuti Pameran Pembangunan/Bali Development Festifal (BDF) yang diselenggarakan dari tanggal 15 Agustus sampai dengan 24 Agustus 2023 dengan nama stand "Taman Pendidikan Digital" yang terdiri dari Dinas Kominfo, Balitbang Inovda, Disdikpora dan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu Podcast dengan narasumber dari Inovator Perangkat Daerah dan Masyarakat; Display Profil Balitbang Inovda, Pelayanan HKI, pameran berupa hasil inovasi masyarakat (Balawa, Bali Aga, Indra Bamboo, Bamboo Corner Handycraft dan Pattika Bali)

### **b.2. Substansi Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi**

Hasil kegiatan yang dilaksanakan Substansi difusi inovasi dan penerapan teknologi adalah:

1. Melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Inovasi Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng
2. Melaksanakan kegiatan penjurnalan ilmiah hasil kelitbangan tahun 2023 terbit Bulan Juni dan Desember tahun 2023 (Artikel Jurnal, Panduan Alikasi e-Jurnal, Pedoman Penulisan Jurnal, Pedoman Penyusunan Jurnal)

3. Keputusan Kepala Badan tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Hasil Kelitbangan Tahun 2023 Nomor 400.12.2.5/403/V/Bid.3/BPPID/2023
4. Keputusan Bupati Buleleng tentang Tim Penyusun Majalah Berkala Ilmiah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 100.3.3.2/281/HK/2023
5. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022
6. Laporan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Hasil Kelitbangan (Kajian) Tahun 2022
7. Melaksanakan Update Pendataan Inovasi Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng, yaitu telah terdata inovasi baru sebanyak 18 Inovasi, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (4 inovasi); Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2 inovasi); Dinas Lingkungan Hidup (4 inovasi); Dinas Pariwisata (2 inovasi), Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (2 inovasi); Dinas Sosial (1 inovasi); dan RSUD (3 inovasi)
8. Melaksanakan Pendataan Inovasi Masyarakat Kabupaten Buleleng di Kecamatan Seririt dan Gerokgak :
  - Dari 14 Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Gerokgak ada 8 inovasi baru yang terdata yaitu Desa/Kel : Pejarakan (1 inovasi), Sumberkima (1 inovasi), Pemuteran (1 inovasi), Penyabangan (1 inovasi), Musi (1 inovasi), Gerokgak (1 inovasi), Patas (1 inovasi), Pengulon (1 inovasi).
  - Dari 21 Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Seririt ada 16 inovasi baru yang terdata yaitu Desa/Kel : Pangkungparuk (1 inovasi), Unggahan (1 inovasi), Ularan (1 inovasi), Banjarasem (1 inovasi), Umeanyar (1 inovasi), Lokapaksa (1 inovasi), Patemon (2 inovasi), Pengastulan (1 inovasi), Bubunan (1 inovasi), Seririt (1 inovasi), Kalianget (2 inovasi), Mayong (1 inovasi), Munduk (1 inovasi), Gunung Sari (1 inovasi).
9. Melaksanakan Pendataan Inovasi Masyarakat Kabupaten Buleleng di Kecamatan Tejakula dan Kubutambahan :
  - Dari 10 Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Tejakula hanya ada 1 inovasi baru yang terdata yaitu Desa/Kel : Tejakula (1 inovasi)
  - Dari 13 Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Kubutambahan hanya ada 2 inovasi baru yang terdata yaitu Desa/Kel : Depeha (1 inovasi) dan Bengkala (1 inovasi)
10. Melaksanakan Pendataan Inovasi Masyarakat dan Potensi Kekayaan Intelektual (KI) di Kecamatan Sawan :
  - Dari 14 Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Sawan ada 15 inovasi baru yang terdata yaitu Desa/Kel : Kerobokan (1 inovasi), Girimas (3 inovasi), Sekumpul (2 inovasi), Bebetin (1 inovasi), Sudaji (1 inovasi), Jagaraga (4 inovasi), Menyali (1 inovasi), Galungan (1 inovasi), Sangsit (1 inovasi)
  - Hasil Pendataan Potensi Kekayaan Intelektual (KI) di Kecamatan Tejakula dan Kubutambahan sesuai Surat Kepala Balitbang Inovda Kabupaten Buleleng Nomor 400.12.2.5/834/BPPID/Bid.3/IX/2023 tanggal 15 September 2023 perihal Pendataan Inovasi dan Potensi Kekayaan Intelektual (KI) :  
 Dari 10 Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Tejakula ada 22 potensi KI yang terdata yaitu Desa/Kel : Tejakula (4 KI), Les (2 KI), Penuktukan (1 KI), Sambirenteng (1 KI), Madenan (5 KI), Bondalem (2 KI), Julah (1 KI), Pacung (2 KI), Sembiran (4 KI)  
 Dari 13 Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Kubutambahan ada 24 potensi KI yang terdata yaitu Desa/Kel : Kubutambahan (2 KI), Depeha (1 KI), Tamblang (1

KI), Bengkala (3 KI), Kerobokan (1 KI), Girimas (1 KI), Bungkulan (5 KI), Sawan (2 KI), Sekumpul (4 KI), Bebetin (3 KI), Sudaji (1 KI).

11. Melaksanakan Pelaporan Monitoring dan Evaluasi dalam tahap awal terhadap hasil kelitbangan tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Kajian Optimalisasi Pengembangan BUM Desa di Kabupaten Buleleng Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, leading sector Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa telah melaksanakan Monev pada tanggal 21 Desember 2023, dengan hasil: 1). Hasil monev tersebut dokumen kajian telah diterima dan dipahami serta isinya sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 2). Rekomendasi hasil kajian belum ditindak lanjuti. 3). Penelitian dimaksud bermanfaat untuk pengembangan BUM Desa, 4). Belum dituangkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan, 5). Belum melaksanakan koordinasi dengan instansi/pihak terkait di dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi kajian kelitbangan.
- 2) Naskah Akademik Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, leading sector Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan Monev pada tanggal 15 Desember 2023, dengan hasil : 1). Hasil monev tersebut dokumen kajian telah diterima dan dipahami serta isinya sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 2). Rekomendasi hasil kajian sudah ditindak lanjuti dengan menyampaikan ke Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Cq. Kepala Bagian Hukum Setda Buleleng, 3). Penelitian dimaksud bermanfaat untuk tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, 4). Sudah dituangkan dalam program/kegiatan pembentukan peraturan daerah (Promperda), untuk di Satpol PP pada program kegiatan peningkatan ketertiban dan ketentraman umum, sub kegiatan penanganan atas pelanggaran peraturab daerah dan peraturan kepala daerah. 5). Telah melaksanakan koordinasi dengan instansi/pihak terkait di dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi kajian kelitbangan ke Bagian Hukum Setda Buleleng.
- 3) Kajian Pemetaan Rawan Konflik Kabupaten Buleleng, leading sector Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng pada tanggal 14 Desember 2024 dengan hasil: 1). Hasil monev tersebut dokumen kajian telah diterima dan cukup dipahami. 2). Rekomendasi hasil kajian sudah ditindak lanjuti dengan upaya-upaya meminimalisir potensi konflik secara dini telah dilakukan dengan pendekatan melalui sosialisasi dan koordinasi dengan pihak terkait melalui pembentukan forum komunikasi, tim terpadu dengan melibatkan berbagai pihak, melakukan koordinasi dalam upaya mencegah dengan pihak-pihak berpotensi konflik melalui rapat koordinasi, sosialisasi kepada masyarakat, siswa/mahasiswa/tokoh-tokoh agama maupun adat, mengupayakan jalan damai. 3). Penelitian dimaksud bermanfaat untuk memberikan dampak yang cukup signifikan dengan tidak berlarutnya konflik dan diselesaikan kesepakatan-kesepakatan damai dan menekankan akibat hukum yang sangat merugikan jika terjadi perselisihan. 4). Sudah dituangkan dalam program/kegiatan pembentukan forum kerukunan umat beragama, forum pembaharuan kebangsaan, forum kewaspadaan dini masyarakat, tim penanganan konflik sosial, tim koordinasi pemantauan orang dan ormas asing, pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 5). Telah melaksanakan koordinasi dengan instansi/pihak terkait antara lain Forkopimda, Forum Agama, Majelis Desa Adat,

- OPD Pemkab Buleleng, Ormas, Instansi vertikal antara lain: Imigrasi, Otoritas Pelabuhan Laut. 6) Kendala pelaksanaan adanya kesepakatan yang masih tidak dipatuhi karena adanya emosional yang masih terbawa-bawa oleh pihak-pihak yang berselisih atas ketidakpuasan atas penyelesaian yang sedang berproses.
- 4) Kajian Strategi Kebijakan Penanggulangan Stunting Melalui Pendekatan Holistik dan Terintegrasi di Kabupaten Buleleng, leading sector Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng, tanggal 18 Desember 2023, dengan hasil: 1). Hasil monev tersebut dokumen kajian telah diterima dan cukup dipahami. 2). Tindak lanjut yang dilakukan dengan melakukan pencegahan dari hulu melalui pendampingan Catin (Calon Pengantin), ibu hamil, Balida dan Baduta, dengan manfaat kehadiran pos yandu meningkat, pendataan Catim meningkat. 3). Telah dituangkan dalam program/kegiatan pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, UPPKS), Penyediaan biaya operasional bagi pengelolaan dan pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, Pemberdayaan Keluarga), Advokasi program KKBPK kepada stakeholder dan mitra kerja, Pengendalian program KKBPK, Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), rapat koordinasi desa (Rakordes) dan mini loka karya. 4). Telah melaksanakan koordinasi dengan instansi/pihak terkait antara lain Dinas Kesehatan, DPUPR, Dinas Sosial, RSUD, DPMD, dan Desa Adat di kabupaten Buleleng. 5). Kendala pelaksanaan dalam pendataan Catin, karena adat dan kebiasaan masyarakat tidak melaporkan rencana perkawinan.
  - 5) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana. Tim Monev Bidang Sospem diterima Kabid Rekonstruksi dan Rehabilitasi pada hari Selasa, 12 Desember 2023. terkait tindak lanjut hasil penyusunan kelitbangan 2023, adapun Perangkat Daerah yang dikunjungi adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng terkait tindak lanjut (Gusti Bagus Surya Dharma) dan Plt. Kabid Kedaruratan (Ketut Yudistira). Sesuai penjelasan dari BPBD, bahwa 1). hasil kelitbangan sudah ditindaklanjuti dan sudah dituangkan ke dalam program/kegiatan tahun 2024. 2). BPBD juga sudah berkoordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kab.Buleleng, agar Ranperda Penanggulangan Bencana yang sudah masuk Propemperda bisa di bahas dan disahkan pada tahun 2024. Sesuai penjelasan dari BPBD, 3) dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil kelitbangan, BPBD tidak menemukan adanya kendala.
  - 6) Penyusunan Kajian Analisis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Buleleng, yang dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Desember 2023, terkait tindak lanjut rekomendasi Tim Monev Bidang Sospem diterima Kabid Penagihan dan Evaluasi (Ida Bagus Perang Wibawa). Sesuai penjelasan dari BPKPD, bahwa rekomendasi hasil kelitbangan sudah ditindaklanjuti dalam bentuk : 1). Host to Host Basis Data; 2). Gebyar PBB Online oleh UPTD Pendapatan melalui Koordinasi sebelumnya dengan Desa/Subak; 3). Melalui pemutahiran NJOP secara berkala di wilayah-wilayah yang mengalami perkembangan signifikan; 4). Program Sweet Sunday dan Kamis Manis dengan membayar PBB secara Non Tunai mendapatkan 1 Kg Gula Pasir (CSR BPD Bali); 5). Membuat Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah (sesuai UU No 1 Th 2022 HKPD); 6) Membuat Perbup tentang Relaxasi Pajak Daerah (Perbup No. 16 Tahun 2023); 7). Melakukan Analisa Potensi Penerimaan PBB dengan cara

Forecasting yang memperhatikan aspek daya beli Masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan system panen. 8). Dengan mengangkat 3 orang staf sebagai analisis peta gambar (system GIS, data BPN dan SmartGov Maps); 9). dari bentuk tindak lanjut sesuai tersebut diatas, BPKPD sudah menuangkan ke dalam 6 sub kegiatan sebagai berikut: Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah; Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah; Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah; Penagihan Pajak Daerah; Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah; Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. BPKPD juga sudah berkoordinasi dengan Instansi BPN Singaraja untuk H2H data PBB, BPD Bali untuk CSR gula pasir, KPP Pratama terkait Analisa/Kajian NJOP sebagai Penilai PBB; 10). Dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil kelitbangan, sesuai penjelasan dari BPKPD tidak menemukan adanya kendala.

- 7) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, leading sector Bagian Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng. Adapun hasil yang dicapai saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil kelitbangan adalah : 1). Secara umum Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah sudah dipahami dan isinya sudah sesuai tujuan yang ingin dicapai; 2). dalam penyusunan Naskah Akademik saat ini sebagai tahap awal penyusunan Naskah Akademik sudah ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum dan rancangan Ranperda sudah dimasukkan dalam Propemperda; 3). rekomendasi Hasil Kelitbangan penyusunan NA RANPERDA Penyertaan Modal Daerah pada BUMD akan dituangkan pada Sub Kegiatan Pembinaan BUMD dan untuk keberlanjutan pelaksanaan kegiatan tersebut bagian Ekbang telah berkoordinasi dengan bagian hukum, Direksi Perumda Swatantra, Perumda Pasar Argha Nayottama, PT. BPR Bank Buleleng 45 (perseroda), Perumdam Tirta Hita Buleleng, sekretariat DPRD, BPKPD dan Bappeda Kabupaten Buleleng. 4). Saat ini belum ada kendala yang dihadapi dalam tindaklanjut hasil rekomendasi karena draf Ranperda masuk dalam propemperda Tahun 2024 dan akan dibahas pada masa sidang I.
- 8) Kajian Arsitektur dan Peta Rencana Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik, monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2023, leading sektor Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik; dengan hasil monev : 1). Dokumen sudah diterima, sudah dipahami 50% arsitektur dan Peta rencana 75%, arsitektur lebih banyak isinya. Isinya sudah sesuai tujuan, sudah berpedoman perpres SPBE, Surat Edaran Menpan RB, sudah menggunakan aplikasi Abacus, sudah selaras dengan nasional; 2). Rekomendasi akan ditetapkan dengan regulasi lebih lanjut agar bisa dilaksanakan; 3). Bentuk tindak lanjut sudah konsultasi ke bagian hukum saat ini tahap revisi, akan ditetapkan dengan SK Bupati; 3). Manfaat kajian adalah menjadi tahu gambaran posisi SPBE Kabupaten Buleleng sehingga tahu kekurangan dan rencana ke depan yang akan dikembangkan serta perangkat daerah punya panduan/pedoman untuk pembangunan SPBE yang selaras dan terarah; 4). Hasil kajian telah dituangkan dalam tiga bidang kegiatan yang terlibat dalam SPBE di Kominfo, Bidang Tata kelola dan SDM SPBE, Bidang Infrastruktur dan Layanan SPBE dan Bidang Persandian dan Statistik; 5). Telah melaksanakan koordinasi dengan instansi lain,



yang nantinya direncanakan tahun 2024 akan ada tim koordinasi SPBE, dibuat dengan pokja-pokja dengan tugas yang spesifik. Tahun 2023 ke Bagian Hukum Setda untuk dasar implementasi, Tahun 2024 setelah sudah ada dasar hukum baru koordinasi ke masing-masing perangkat daerah yang terkait; 6). Kendala yang dihadapi dalam kajian yang dibuat sampai saat ini belum ada kendala, mungkin tahun 2024 setelah implementasi baru ditemukan kendala.

- 9) Kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Kabupaten Buleleng, leading sector Dinas Pekerjaam Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng, yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2023, dengan hasil: 1). Hasil kajian NA sudah dipahami dan isinya sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai serta sudah berpedoman pada peraturan terkait di atasnya; 2). Hasil rekomendasi sudah masuk di propempera Tahun 2024, sedangkan manfaat NA yang dibuat sebagai prasyarat dalam proses legalisasi peraturan daerah, dan nanti setelah ditetapkan menjadi Perda bisa menjadi acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraa drainase di Kabupaten Buleleng; 3). Rekomendasi hasil kajian NA telah di masukkan dalam kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase; 4). Selaku leading sector Dinas Pekerjaam Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng telah berkoordinasi ke bagian hukum, dan juga koordinasi dengan pihak terkait baik pusat (BWS, Balai Jalan) provinsi (Dinas PUPerkim, Dinas LHK) dan daerah (BPBD, Dinas LH); 5). Kajian NA yang dibuat sampai saat ini belum terdapat ekndala yang berarti.

### **b.3. Substansi Diseminasi Kelitbangan dan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual**

Hasil kegiatan yang dilaksanakan Substansi diseminasi kelitbangan dan fasilitasi hak kekayaan intelektual adalah:

1. Melaksanakan Pendataan Potensi Kekayaan Intelektual di Kabupaten Buleleng baik Personal maupun Komunal di Kecamatan Sawan, Kubutambahan dan Tejakula
2. Melaksanakan kegiatan Publikasi Inovasi Perangkat Daerah dan Masyarakat yaitu *berupa Podcast* melalui Media Sosial *Youtube*
3. Melaksanakan Kegiatan Pendampingan BRIDA Provinsi Bali dan KemenkumHAM RI baik dalam rangka kegiatan audensi maupun kunjungan/verifikasi lapangan terkait Potensi KI di Buleleng
4. Nota Kesepakatan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Buleleng  
Nomor : W.20.HH.04.02-7192  
Nomor : 100.3.7.1./26/NK/PEM/2023
5. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 100.3.3.5/55/SETDA/2023 tentang Tim Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Buleleng
6. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi HKI dengan mengundang UMKM, para Seniman dan Pembina KIR SMA/SMKN
7. Menyusun Telaahan Teknis ke Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng terkait penggunaan nama kota “SINGARAJA pada produk Bir “SINGARAJA.
8. Memfasilitasi Pengajuan/Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual tahun 2023 :
  - Hak Merek : sudah terdaftar (12), proses pengajuan (23), sudah tercatat (2)
  - Hak Cipta : sudah tercatat (1)

- Pengetahuan Tradisional: sudah tercatat (1)
  - Sumber Daya Genetik : sudah tercatat (1)
  - Ekspresi Budaya Tradisional : sudah tercatat (2)
  - Indikasi Geografis : sudah terdaftar (1)
9. Melaksanakan kegiatan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan yang diselenggarakan secara daring (zoom meeting) pada tanggal 5 Desember 2023.

### **C. Rekomendasi**

1. Perlu dilakukan sosialisasi dan komitmen bersama untuk memahami kriteria yang menjadi unsur penilaian Inovasi Government Award (IGA) dikalangan perangkat daerah sehingga bisa sesuai dengan kriteria penilaian yang ditentukan.
2. Perlu menumbuhkan motivasi baik dikalangan perangkat daerah maupun masyarakat untuk mengisis kelengkapan administrasi Inovasi ke Aplikasi Sistem Inovasi Daerah (SiIndah) sehingga bisa dapat diketahui jumlah inovasi yang tercatat di Kabupaten Buleleng.
3. Dari hasil monitoring dan evaluasi penerapan inovasi ditingkat desa/masyarakat belum banyak inovasi yang berjalan karena pemahaman inovasi belum mengerti sehingga perlu dorongan dan pembinaan yang berkelanjutan.
4. Perlunya sosialisasi inovasi secara terus menerus untuk menumbuhkan budaya inovasi kepada OPD dan masyarakat sehingga pemahaman tentang pentingnya inovasi semakin meningkat sekaligus meningkatkan jumlah inovasi yang ada.
5. Terkait dengan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Kabupaten Buleleng, perlu segera ditindaklanjuti MOU (Nota Kesepkatan) antara PJ. Bupati Buleleng dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali dengan membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual. Sehingga dengan demikian PKS akan menjadi dasar pengajuan anggaran untuk fasilitasi hak kekayaan intelektual.
6. Sangat diperlukan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan Publikasi kegiatan inovasi daerah dan kegiatan hasil kelitbangan, melalui media sosial (Channel Balitbang Inovda, dan Podcast Teras Balitbang)

## **BAGIAN V PENUTUP**

Pada akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Buku Himpunan Hasil Kelitbangan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Buleleng Tahun 2023, buku ini masih jauh dari kesempurnaan, namun dalam ketidaksempurnaan ini kami berusaha agar buku ini dapat dipergunakan sebagai input dalam merumuskan kebijakan–kebijakan dalam Pemerintah Daerah Buleleng serta para stake holders yang mempunyai kapasitas dalam mengambil kebijakan daerah.

Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai wadah pemikir (*think tank*) di masa yang akan datang sangat dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan terkait kemajemukan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat sehingga diharapkan dan diwajibkan para stake holders menerapkan kebijakan berdasarkan hasil-hasil kelitbangan (*policy by research*), serta segera dibentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah berdasarkan Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, pada Bab VIII pasal 66 “(1) BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN” dan ini telah diamanatkan pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

---